

# KONSTITUSI


NO. 89 - JULI 2014

MK Kembali Raih Predikat WTP

Pemilu Presiden Satu Putaran

## MENGAWAL AMANAT RAKYAT

MK RAMPUNGKAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2014





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

## Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva  
Arief Hidayat  
Maria Farida Indrati  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Anwar Usman  
Patrialis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardlil Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

**Fotografer:** Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:** Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

**Desain Visual:** Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**Foto Sampul:**

Hermanto

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

U sai sudah sidang perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 23 Mei - 30 Juni 2014. Selama sidang perselisihan hasil Pileg 2014, para hakim konstitusi maupun segenap pegawai MK bahu-membahu, bekerja keras siang dan malam agar dapat menuntaskan ratusan perkara yang masuk ke MK. Kami bersyukur, semua sidang berjalan lancar tanpa hambatan berarti dari pihak mana pun. Semua itu pula, tak lepas dari pengertian berbagai pihak untuk ikut melancarkan jalannya sidang.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 903 perkara diregistrasi Kepaniteraan MK yang diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia.

Dari keseluruhan permohonan, perkara yang dikabulkan MK sebanyak 22 perkara, yang terdiri atas putusan sela sebanyak 13 perkara dan putusan sebanyak 10 perkara. Selain itu, walaupun MK telah menghentikan perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi dalam persidangan terungkap masih ada permohonan yang tidak jelas dan kabur.

Pasca Pemilu Legislatif 2014, bangsa Indonesia bersiap-siap menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) yang jatuh pada 9 Juli 2014. Kita berharap, pelaksanaan Pilpres yang bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1435 H, berjalan lancar dan tertib. Penyelenggaraan Pilpres pada bulan suci umat Islam ini secara substansif memiliki pesan moral. Bahwa Pilpres harus identik dengan kesucian, penegakan asas-asas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil, jauh dari kecurangan.

Sementara MK pun akan menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) saat salah satu pasangan calon merasa tidak puas dengan hasil Pilpres. Seperti yang terjadi pada 2009 ketika Pasangan Calon Jusuf Kalla-Wiranto menggugat hasil Pilpres. Bagaimana kejadiannya nanti? Kita tunggu.

Salam dari Redaksi.



# DAFTAR ISI



## 8 LAPORAN UTAMA

## 8 LAPORAN UTAMA

### MENGAWAL AMANAT RAKYAT

MK Rampungkan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2014



## 34 RUANG SIDANG

## 54 RESENSI



## 66 JEJAK KONSTITUSI



## 44 AKSI

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 34 RUANG SIDANG
- 41 CATATAN PERKARA
- 44 AKSI
- 50 JEJAK KONSTITUSI
- 52 CAKRAWALA
- 54 RESENSI
- 56 PUSTAKA KLASIK
- 58 KAMUS HUKUM
- 60 KONSTITUSIANA
- 61 RAGAM TOKOH
- 62 CATATAN MK



## MAYORITAS GUGATAN DITOLAK, KENAPA?

Sebanyak 903 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2014 akhirnya ditangani Mahkamah Konstitusi. Dari perkara tersebut, tercatat 853 perkara diajukan oleh seluruh partai politik nasional peserta pemilu, 14 perkara oleh parpol lokal, 2 perkara mengenai ambang batas, dan 34 perkara oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Apabila diklasifikasikan menurut jenis pemilu, dari sebanyak perkara itu sengketa mengenai pemilu anggota DPR sebanyak 223 perkara, pemilu Anggota DPR provinsi sebanyak 181 perkara, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 461 kasus. Jumlah perkara ini mencakup permohonan perseorangan caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Rata-rata permohonan yang diajukan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara KPU dan klaim Pemohon suaranya yang benar. Ada pula yang mendalilkan politik uang (*money politics*), ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan klaim lolos ambang batas nasional dan dalil-dalil lainnya, misalkan dalil pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Setelah melalui proses persidangan cepat serta mengedepankan prinsip imparial dan akuntabilitas, MK memutuskan 23 perkara dikabulkan. Dengan jumlah 23 ini bukan angka yang besar dibandingkan dengan jumlah total 903 perkara.

Perkara yang dikabulkan terdiri atas putusan yang menetapkan suara yang benar yaitu sebanyak 10 perkara dan putusan memerintahkan penghitungan suara ulang sebanyak 13 perkara. Putusan menetapkan hasil perolehan suara yang benar, antara lain perkara yang dimohonkan oleh Partai Nasdem untuk kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Dapil Kalimantan Barat 6 di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan, putusan penghitungan suara ulang, antara lain permohonan PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem untuk kursi DPR RI pada Dapil Maluku Utara I di Provinsi Maluku Utara.

Apa dasar permohonan mayoritas ditolak MK sebanyak 509 perkara? Apabila kita lihat pertimbangan putusan didasari

atas dalil pemohon yang disampaikan tidak terbukti dan beralasan hukum. Misalkan saja untuk Pemilu DPR, pada permohonan yang diajukan PDI-P di Provinsi Jawa Timur VII, MK menganggap antara bukti Formulir C-1 yang diajukan pemohon dengan Formulir C-1 berhologram yang diajukan KPU, meski sama di satu TPS perolehan suaranya tidak sama. Pemohon pun tidak mengajukan alat bukti Formulir D-1 untuk dapat membuktikan supaya dapat diketahui dan dapat meyakinkan bahwa memang benar terdapat konsistensi dan kebenaran perolehan suara Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Formulir C-1 dengan hasil yang tertera dalam Formulir D-1 dimaksud. Artinya tanpa bukti pendukung yang kuat, permohonan ditolak.

Contoh lainnya terjadi dalam permohonan Partai Demokrat di Dapil DKI Jakarta III. Demokrat mendalilkan suaranya seharusnya 138.923 suara, bukan 92.272 seperti versi KPU. Demokrat mengklaim adanya pengurangan 46.651 suara yang terjadi di PPK Kecamatan Cilincing 12.524 suara, PPK Kecamatan Tanjung Priok 13.674 suara, PPK Kecamatan Penjarangan 11.469 suara, dan PPK Kecamatan Koja 8.984 suara. Atas dasar klaim tersebut dengan memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak, MK membenarkan sebatas kesalahan input di Kelurahan Cilincing. Hal ini diakui KPU yang berakibat adanya pengurangan perolehan suara Pemohon 664 suara dan keterangan saksi juga mendukung itu. Akan tetapi, tidak ada bukti yang meyakinkan dalil untuk kecamatan lainnya. Apalagi Demokrat tidak mengajukan bukti Formulir C1 yang resmi untuk masing-masing TPS di beberapa kecamatan tersebut, sebagaimana Formulir C1 yang diajukan yang diunduh dari laman KPU. Bukti yang tidak lengkap untuk keseluruhan daerah yang diklaim terjadi kecurangan membuat permohonan ditolak.

Dua putusan di atas adalah bentuk ketidakmampuan parpol dan caleg perseorangan dalam membuktikan dalil yang diajukannya di MK. Mayoritas permohonan ditolak karena faktor bukti. Bukti-bukti resmi dan keterangan saksi menjadi faktor menentukan. Selain itu,

banyak di antara dalil yang diajukan sebatas asumsi, kurangnya bukti dan saksi, saksi-saksi di persidangan tidak jelas dan kuat, saksi tidak relevan, atau alasan lainnya yang termasuk tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan yang diputus tidak dapat diterima juga tergolong cukup tinggi. Perkara-perkara tersebut semata-mata karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 312 perkara. Kesalahan formalitas menjadi akibat gugurnya permohonan untuk diperiksa substansinya. Dasar tidak diterima dari putusan PHPU 2014 karena beberapa faktor, misalkan permohonan tidak menyebut lokasi dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada pula permohonan tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Kesalahan lainnya yang banyak terjadi, permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3x24. Hal lain lagi, terdapat kasus meski memenuhi waktu 3 x24 jam, tetapi saat perbaikan suatu daerah pemilihan tidak diajukan kembali, sementara saat permohonan semula mengajukan dapil tersebut dan tidak mengajukan bukti.

Selain itu ternyata masih belum dipahaminya aturan syarat permohonan diajukan perseorangan caleg yang mensyaratkan persetujuan dari parpol yang bersangkutan. Contoh perkara ini terjadi pada perseorangan caleg atas nama Ir. Cyrilus Iryanto Kerong untuk Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur I. Ia tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Parpol Golkar. Hal yang sama terjadi pada Himni, caleg DPRD Provinsi NTB tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Demokrat. Dengan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) membuat permohonan tidak diterima.

Inilah gambaran umum putusan selama MK menangani perkara PHPU legislatif 2014 kenapa permohonan banyak ditolak dan tidak diterima. Hal ini mestinya menjadi pelajaran siapapun nanti yang berperkara terkait perselisihan hasil pemilu ke depan perlunya alat bukti ketika mengajukan perkara dan dipahaminya prosedur formal permohonan.

## Tentang Uji Materi UU

**Mahkamah Konstitusi yang terhormat,**

Saya ingin bertanya, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan uji materi undang-undang (UU), apakah Mahkamah Agung (MA) dapat melanjutkan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Terimakasih banyak.

**Pengirim: Nisso**

(via facebook Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

**Jawaban**

Yang terhormat Saudara Nisoo,

Pertanyaan Saudara telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi."*

Demikian jawaban dari kami.

## *Kami Mengundang Anda*

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

[www.citrapublik.com](http://www.citrapublik.com)

### Konsultansi Pencitraan

Tradisi akurasi dan presisi sebagai nilai korporasi yang telah ditradisikan oleh Lingkaran Survei Indonesia menjadi ciri kerja-karya komunikasi terpadu yang ditawarkan oleh Citra Publik Indonesia (CPI). Setiap kegiatan diawali dan diakhiri dengan riset. Jenis riset dipilih dari berbagai tipe riset yang ada, sesuai dengan keperluan maupun ketepatan penggunaannya. Riset opini publik yang dilakukan Citra Publik Indonesia harus memenuhi kaidah ilmiah maupun kode etik yang telah disepakati oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Selain akurasi dan presisi, profesionalisme dan semangat keunggulan menjadi orientasi pelayanan jasa Citra Publik Indonesia.

Kekuatan CPI dalam teknik riset mampu membantu dalam memahami, menganalisa maupun meramalkan perilaku konsumen dalam lingkungan bisnis yang begitu kompleks dan sangat kompetitif dewasa ini. Tim CPI yang didukung para peneliti yang berlatar akademisi akan memastikan bahwa metode yang dipergunakan memiliki standar keilmuan yang kuat, sehingga menghasilkan keakuratan yang tinggi serta bisa didisain guna menyediakan informasi yang operasional. Baik metode kuantitatif maupun kualitatif bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan klien. Mulai dari analisis media, focus group discussion, in depth interview hingga survei. Diantara keunggulan CPI adalah kemampuan perusahaan ini menjangkau responden dengan cakupan seluruh wilayah di Indonesia.

Citra Publik Indonesia adalah konsultansi pencitraan yang didirikan dan dibesarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang selama ini dikenal sebagai lembaga survei, yang oleh MURI dianugrahi sebagai lembaga survei paling akurat dan



presisi. Penghitungan cepat atau *quick count* yang dilakukan lembaga ini memiliki tingkat kesalahan 0,75 persen dari perhitungan KPUD. Tim CPI sebelumnya tergabung dalam LSI, berkontribusi besar dalam memenangkan hampir separuh pilkada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kotamadya di Indonesia. CPI mampu memilih strategi yang paling tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi mitra baik individu, politisi, partai, korporasi, maupun lembaga publik guna menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif kepada publik guna mencapai tujuan yang dikehendaki. ●

PANJI ERWAN

[www.jprr.or.id](http://www.jprr.or.id)

### 15 Tahun Berikan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilu.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPJR) merupakan konsorsium lembaga yang memiliki *concern* dan kapasitas pada pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. JPJR digagas dan dibentuk tahun 1999 di Yogyakarta saat politik dan demokrasi di Indonesia sampai pada puncak perubahan yang dikenal dengan era Reformasi. Pengalaman Kemitraan JPJR adalah dengan The Asia Foundation pada 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tentang pemantauan, pendidikan pemilih, survei pemilih dan penelitian.

Pada pemilu legislatif tahun 2004, JPJR kembali melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu dengan lebih dari 141.000 relawan memantau proses pemungutan suara di TPS. Pada pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004, JPJR menurunkan 100.000 relawan.

Sementara pada pemilihan kepala daerah tahun 2005, JPJR menurunkan relawan sejumlah 66.000 relawan yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Lembaga-lembaga anggota JPJR yang terlibat dalam program pemantauan Pilkada tahun 2005 ini adalah: Ahimsa, Fahmina, IMM, IRM, ISIS, Lakpesdam NU, Labda Yogyakarta, LAPAR Makasar, LK3 Banjarmasin, LKK NU, LKPMP Makasar, LPBTN, LPP Aisyiyah, MADIA, Majelis DIKTI Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Percik Salatiga, PPSDM UIN, PSAP Pemuda



Muhammadiyah, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Kantor Berita Radio 68H.

Selain itu, kemitraan dengan Tifa Foundation, JPJR melakukan kerjasama dalam pemantauan di lima daerah pada Pemilu Presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan pendidikan pemilih di Pemilu Pilkada Jakarta. Adapun kemitraan dengan IFES Indonesia adalah advokasi Pemilu untuk penyandang disabilitas 2011-2013 dan program prakarsa pendataan pemilih pada 2012. ●

PANJI ERWAN

## PERAN KONSTITUSIONAL DPR DAN APBN

**P**ada 20 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan mengenai inkonstitusionalitas beberapa norma di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). Dari Putusan tersebut, MK setidaknya telah merekonstruksi norma-norma yang berkaitan dengan jangkauan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut agar dapat terjaga kadar konstitusionalitasnya.

Sebagai seorang yang menaruh minat pada kajian-kajian hukum kenegaraan, terutama pada hukum administrasi negara, Penulis patut mengapresiasi Putusan MK yang bernomor registrasi perkara 35/PUU-XI/2013 ini. Ada sekurang-kurangnya satu alasan fundamental yang tersingkap dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang tertera di dalam Putusan ini, yakni yang mengenai tafsir pelampauan kewenangan konstitusional DPR terkait dengan penetapan APBN.

Menurut Mahkamah, pembahasan terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah kewenangan Presiden. Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja maka pada saat itu DPR telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran dan telah jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah eksekutif.

### **Sebuah *Willekeur***

Pertimbangan hukum MK dalam Putusan ini menegaskan bahwa, dalam konteks penetapan APBN ini, lembaga DPR telah melewati kewenangannya dan terlalu jauh masuk ke

ranah cabang kekuasaan eksekutif. Mungkin dalam bahasa yang lebih bernuansa hukum, dapat pula digunakan istilah pelampauan kewenangan atau *willekeur*. Untuk menilai ada atau tidaknya *willekeur*, perlu kiranya Penulis mengidentifikasi kewenangan konstitusional secara doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Tentunya dalam hal ini, kekuasaan ada terlebih dahulu sebelum kewenangan yang terlahir dari kekuasaan itu.

Di antara teori-teori yang didalilkan oleh Sarjana-Sarjana di bidang hukum, Penulis lebih memilih untuk merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Ivor Jennings. Jennings, dalam bukunya yang berjudul "*The Law and The Constitution*" yang dirilis pada Tahun 1959, memperkenalkan dua konsep pemisahan kekuasaan, yakni pemisahan kekuasaan secara material dan pemisahan kekuasaan secara formal. Pemisahan kekuasaan secara material menegaskan antarcabang kekuasaan terdapat sekat di mana cabang kekuasaan yang satu tidak dapat mencampuri urusan cabang kekuasaan yang lain. Sedangkan untuk yang formal, sekat yang demikian tidaklah ketat, sehingga memungkinkan adanya *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.

Indonesia cenderung menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara formal. Hal demikian diteguhkan dengan adanya kewenangan lembaga negara yang menggawangi satu cabang kekuasaan untuk mencampuri urusan lembaga negara yang lain yang menggawangi cabang kekuasaan yang berbeda.

Dengan merujuk pada doktrin hukum lainnya, fungsi (atau kewenangan) di bidang anggaran, secara ideal, diletakkan di pundak cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi administrasi atau pemerintahan. Pelekatan kewenangan di bidang anggaran pada cabang kekuasaan administrasi ini sejalan dengan substansi yang diuraikan di dua buku Hukum Administrasi (Negara) yang disusun baik oleh Philipus M. Hadjon dan S. Prajudi Atmosudirdjo. Baik Hadjon maupun Atmosudirdjo, meskipun tidak sepaham terkait dengan





**Kukuh Fadli Prasetyo**

Pengajar Tetap Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

penamaan keilmuan hukum administrasi negara, ternyata sama-sama menempatkan kewenangan pembuatan rencana (*het plan*) pada cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi administrasi negara.

Dalam pandangan ini, anggaran dapat dipandang sebagai bentuk rencana yang spesifik pada rencana keuangan. Sebagai sebuah bentuk rencana, anggaran harus disusun sebelum kegiatan atau realisasi dilaksanakan. Selain itu, secara normatif, Pasal 1 angka 7 UUKN juga menentukan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai rencana keuangan.

Selanjutnya, hal yang perlu dilihat lebih lanjut adalah cabang kekuasaan yang mana atau lembaga negara yang mana yang menjalankan fungsi administrasi, yang tentunya dalam hal ini dilekati pula dengan kewenangan untuk membentuk rencana atau anggaran. Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa Lembaga Presiden-lah yang memegang kekuasaan administrasi atau kekuasaan pemerintahan. Sampai di sini, sudah jelas kiranya bahwa cabang kekuasaan eksekutif yang digawangi oleh lembaga kepresidenanlah yang memiliki kewenangan untuk membuat rencana (*het plan*) atau anggaran.

Di Indonesia, kewenangan untuk membuat rencana atau anggaran ini tidak hanya dijalankan sendiri oleh Presiden, tetapi secara konstitusional juga dibebankan pada lembaga DPR sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Tentu hal demikian ini tidak serta-merta dapat dipandang telah menyimpangi prinsip-prinsip hukum (*rechtsbeginselen*), justru hal ini sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan secara formal sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas. Dalam hal ini, *legal policy* yang melandasi pemberian kekuasaan pembentukan anggaran pada dua lembaga negara dari cabang kekuasaan yang berbeda adalah untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan mekanisme *checks and balances*.

Hanya saja, ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dilihat terkait dengan rasionalitas ruang kekuasaan DPR dalam fungsi anggarannya ini. Ukurannya bisa diambil dari petikan Putusan MK yang menegaskan bahwa pelaksanaan rincian anggaran (dalam hal ini adalah kegiatan dan jenis belanja) sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada saat rencana diimplementasikan. Ketanggapan untuk melaksanakan rincian anggaran yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, dalam hal ini Penulis menilainya sesuai dengan asas diskresi, tentu hanya dapat dijalankan oleh cabang kekuasaan yang disertai fungsi administrasi, yang tidak lain adalah organisasi pemerintahan di bawah Presiden.

#### **Hikmah untuk Masa Depan**

Maka sudah jelas kiranya, pemberian kewenangan DPR dalam penetapan APBN bersama Presiden yang meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, selain dapat dinilai berkadar inkonstitusional, dapat juga dinilai inkonsisten terhadap penerapan asas-asas hukum administrasi negara.

Hemat Penulis, Putusan MK yang menetapkan bahwa norma Pasal 15 ayat (5) UUKN menjadi berbunyi “ APBN disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program” tidaklah dapat dipandang sebagai penistaan terhadap kedaulatan rakyat yang dicitakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal demikian dapat disadari apabila sudut pandangnya secara konsisten melihat masih adanya ruang keterlibatan DPR, sebagai representasi warga negara, dalam proses pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) yang tentunya harus dijalankan pada ranah-ranah yang rasional.

Di samping itu, dengan memurnikan sistem pengelolaan keuangan negara yang semakin sejalan dengan doktrin hukum administrasi negara, Penulis melihat implikasi positifnya pada pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dalam hal pencapaian kemakmuran rakyat sebagaimana dicitakan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

# TUNTAS MENGAWAL SUARA RAKYAT

## MK RAMPUNGKAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2014

**S**etelah melalui 30 hari kerja dalam memeriksa perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merampungkan salah satu kewenangannya tersebut pada Senin (30/6) kemarin. Sejak pendaftaran permohonan PHPU Legislatif Tahun 2014 yang dibuka pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB lalu, Kepaniteraan MK menerima sebanyak 903 perkara yang diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia.

Sesuai tenggat waktu 30 hari kerja sejak diregistrasi, MK telah memutuskan seluruh permohonan PHPU Legislatif 2014 selama empat hari berturut-turut, mulai Rabu (25/6) hingga Senin (30/6). Dari keseluruhan permohonan, perkara yang dikabulkan sebanyak 23 perkara, yang terdiri atas penghitungan ulang (putusan sela) sebanyak 13 perkara dan penetapan hasil (putusan langsung) sebanyak 10 perkara. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dalam jumpa pers yang berlangsung di Ruang Media Centre MK pada Selasa, 1 Juli 2014. Hamdan yang didampingi oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk bersyukur bahwa MK telah menyelesaikan kewenangannya tepat waktu sesuai undang-undang. "Bersyukur telah

menyelesaikan tugas yang sangat berat dengan mengadili 903 perkara hasil PHPU yang diajukan oleh parpol maupun perseorangan. MK telah memanfaatkan sarana dan prasarana untuk memutus perkara tersebut dengan secermatnya," ujarnya.

### Mekanisme Baru

Dalam kesempatan itu, Hamdan menjelaskan pada persidangan PHPU Legislatif 2014 MK menerapkan mekanisme baru, yakni memutus lebih awal perkara yang tidak memenuhi tenggang waktu dan tidak memenuhi



Pengunjung mengikuti jalannya persidangan MK di tenda yang disediakan MK di halaman Kementerian Perekonomian yang bersebelahan dengan gedung MK.

syarat sesuai ketentuan perundangan. "Oleh karena melihat perkara yang begitu banyak, MK mengambil kebijakan untuk menghentikan proses pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat baik perkara yang tidak sesuai dengan UU maupun yang tidak memenuhi tenggang waktu. Ini pertama kali dilakukan oleh MK karena pada 2009, MK belum melakukan mekanisme ini," ungkapnya.

Hamdan menjelaskan MK telah memutuskan keseluruhan 903 perkara PPHU Legislatif 2014 yang diregistrasi. Dari keseluruhan permohonan, perkara yang dikabulkan sebanyak 22 perkara, yang terdiri atas perhitungan ulang (putusan sela) sebanyak 13 perkara dan penetapan hasil (putusan langsung) sebanyak 10 perkara. Selain itu, walaupun MK telah menghentikan perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi dalam

persidangan terungkap masih ada permohonan yang tidak jelas dan kabur. "Tidak banyak perkara yang dikabulkan MK karena kurangnya bukti-bukti yang valid," paparnya.

Ia juga memaparkan peluang pelanggaran paling banyak terjadi pada penghitungan suara di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Untuk menghadapi persidangan, Hamdan mengakui terbantu dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu dan Bawaslu. "Ketika pemungutan ada pelanggaran tapi sedikit sekali. MK sangat terbantu banyak rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu yang meminta penghitungan suara ulang ada masalah, sehingga penyelesaian dalam proses berjalan dengan baik. Secara umum pengawas pemilu, meski tidak semua, sudah berusaha dan melakukan

tugas dengan baik. Kesalahan juga terjadi karena ketidaksengajaan dan terjadi karena alasan manusiawi misalnya salah hitung, salah tulis, dan lainnya," paparnya

### **Pembatasan saksi**

Terkait dengan adanya pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Hamdan mengungkapkan hal tersebut disesuaikan dengan waktu penyelesaian perkara yang hanya terbatas 30 hari. Menurutnya, salah satu yang harus dipersiapkan parpol adalah menempatkan saksi dan di TPS. "Putusan paling sulit adalah membatasi saksi 3 orang karena jika tidak dibatasi maka MK tidak bisa memenuhi alokasi waktu yang disesuaikan undang-undang yang ada," tuturnya.

Sesuai tenggat waktu 30 hari kerja sejak diregistrasi, MK telah memutuskan seluruh permohonan PPHU Legislatif 2014 selama 4 hari berturut-turut, mulai Rabu (25/6) hingga Senin (30/6). Dari keseluruhan permohonan, perkara yang dikabulkan sebanyak 23 perkara, yang terdiri atas penetapan hasil (putusan langsung) yang membatalkan SK KPU sebanyak 10 perkara dan perhitungan ulang (putusan sela) yang menunda pelaksanaan SK KPU sebanyak 13 perkara.

Putusan MK yang menetapkan hasil perolehan suara secara langsung yaitu pada perkara yang dimohonkan oleh Partai Nasdem untuk kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Dapil Kalimantan Barat 6 di Provinsi Kalimantan Barat, Partai Golkar untuk kursi DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 9 di Provinsi Aceh, PPP untuk kursi DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 5 di Provinsi Aceh, PAN untuk kursi DPRK Kabupaten Aceh Barat pada Dapil Aceh Barat 3 di Provinsi Aceh, PBB untuk kursi DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya pada Dapil Aceh Barat Daya 1 di Provinsi Aceh, PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Pesawaran pada Dapil Pesawaran 5 di Provinsi Lampung, PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Nabire pada Dapil Nabire 3 di Provinsi Papua, Partai Nasdem untuk kursi DPRD Kabupaten Bangkalan pada Dapil



HUMAS MKGANE

Bangkalan 3 di Provinsi Jawa Timur, PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Sumenep pada Dapil Sumenep 5 di Provinsi Jawa Timur, serta PPP untuk kursi DPRD Kota Binjai pada Dapil Binjai 2 di Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan, putusan MK yang memerintahkan penghitungan ulang yaitu pada perkara yang dimohonkan oleh PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem untuk kursi DPR RI pada Dapil Maluku Utara I di Provinsi Maluku Utara, PPP untuk kursi DPR RI pada Dapil Sumatera Selatan I di Provinsi Sumatera Selatan, PDI-P untuk kursi DPRD Provinsi pada Dapil Sulawesi Tenggara I di Provinsi Sulawesi Tenggara, Partai Demokrat untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Barat pada Dapil Jawa Barat 3 di Provinsi Jawa Barat, Partai Golkar untuk kursi DPRD Kabupaten Merangin pada Dapil Merangin 4 di Provinsi Jambi, PBB untuk kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Dapil Nias Selatan 3 di

Provinsi Sumatera Utara, Partai Nasdem untuk kursi DPRD Kabupaten Sampang pada Dapil Sampang 2 di Provinsi Jawa Timur, PBB untuk kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Dapil Halmahera Barat 1 di Provinsi Maluku Utara, PKS untuk kursi DPRD Kota Samarinda pada Dapil Samarinda 1 di Provinsi Kalimantan Timur, Partai Golkar untuk kursi DPRD Kota Manado pada Dapil Kota Manado 3 di Provinsi Sulawesi Utara, dan perseorangan calon anggota DPD atas nama La Ode Salimin pada Dapil Kota Tual di Provinsi Maluku.


Di antara permohonan yang dikabulkan tersebut, terdapat 5 perkara perselisihan antarsesama caleg satu partai dalam suatu daerah pemilihan, yakni caleg DPR Aceh dari Partai Golkar, DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat, DPRD Kota Binjai Sumatera Utara dari PPP, DPR Aceh dari PPP dan DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur dari PAN.

Sementara perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 312 perkara dan permohonan ditarik kembali oleh para pemohon sebanyak 26 perkara. Selebihnya, yakni 542 perkara dinyatakan ditolak karena dalil-dalil para pemohon tidak terbukti di dalam persidangan.


Terkait putusan yang memerintahkan penghitungan ulang oleh KPU pada sejumlah daerah pemilihan, KPU selambat-lambatnya wajib melaporkan kepada MK seluruh pelaksanaan penghitungan ulang tersebut pada Kamis (10/7). Selanjutnya, setelah MK mengeluarkan putusan akhir terhadap perkara-perkara tersebut, KPU dapat menetapkan perolehan suara secara nasional kembali sesuai dengan putusan akhir MK. ●

LULU ANIARSARI


## ▶ JUMLAH PERKARA YANG TEREGISTRASI



## ▶ JUMLAH PERKARA BERDASARKAN PROVINSI



## ▶ PUTUSAN PHPU LEGISLATIF 2014





FUMAS MICKANIE

Kuasa Hukum Pemohon PPHU Legislatif 2014 untuk Provinsi Jambi, Jumat (27/6).

## MK PERINTAHKAN KPU JAMBI HITUNG ULANG SURAT SUARA

**M**ahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Golkar terkait gugatan hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing caleg partai politik. "Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 41/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014, tanggal 9 Mei, sepanjang Perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4. Memerintahkan KPUD Provinsi Jambi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi untuk pemilihan

anggota DPRD Kabupaten Merangin 4. Memerintahkan KPU untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah paling lambat 7 hari sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 27 Juni 2014." Ucap Hamdan Zoelva. Putusan ini diambil setelah MK memeriksa kelengkapan seluruh bukti dan saksi yang diajukan oleh Partai Golkar dan memang benar terbukti adanya pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan oleh Partai Golkar.

### Tolak Gugatan 7 Parpol.

Dalam kesempatan yang sama, MK juga membacakan putusan atas gugatan sejenis yang dilayangkan oleh ke tujuh Partai Politik lainnya, yakni Partai Nasdem, PKS, PBB, PPP, Gerindra, PAN dan PKB. Dalam permohonannya, Partai Nasdem mengklaim telah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Nasdem namun dalam pertimbangannya yang termuat dalam bagian putusan, MK menilai tidak di semua TPS yang didalilkan benar terjadi kesalahan penjumlahan. MK mengakui bahwa memang terjadi kesalahan penghitungan namun angka tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Nasdem untuk memperoleh kursi sehingga dengan demikian, MK memutuskan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Demikian juga halnya dengan PKS yang mendalilkan telah kehilangan 40 suara, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena tidak didukung oleh bukti yang cukup menyakinkan. Sementara atas gugatan yang dilayangkan Partai Bulan Bintang, MK memutuskan tidak dapat menerima dalil tersebut karena permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." tegas Hamdan Zoelva. Untuk Partai Persatuan Pembangunan, MK menjatuhkan putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini didasari atas pertimbangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Seperti pada dalil terjadinya pencoblosan lebih dari sekali di desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, menurut Mahkamah, bukti dan pernyataan terkait adanya pencoblosan



Ilustrasi permohonan Partai Golkar

lebih dari sekali tidak dapat diyakini kebenarannya. Lagipula, jika memang benar ada pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari sekali, maka hal itu adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan kepolisian. Sehingga dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Senada dengan itu, Mahkamah juga menolak permohonan yang dilayangkan Partai Gerindra yang mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Gerindra di Dapil Bungo 4 untuk DPRD Bungo 4 sebanyak 315 suara. Partai Gerindra mengklaim pihaknya telah berhasil meraih 7.775 suara dan bukan 7460 sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU. Namun dalam proses pemeriksaan, Mahkamah menilai Partai Gerindra tidak dapat membuktikan di TPS mana saja pihaknya telah kehilangan 315 suara. Sedangkan bukti yang diajukan, tidak cukup menyakinkan Mahkamah bahwa akan terjadinya pengurangan

suara milik Partai Gerindra, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Ucap Hamdan Zoelva.

Putusan yang sama juga dijatuhkan bagi Permohonan PKPI dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendalilkan terjadinya pengurangan suara keduanya bagi Partai lain. Kurangnya bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah, menyebabkan MK harus menolak permohonan yang diajukan oleh kedua partai tersebut. Sementara untuk Partai Amanat Nasional, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan karena permohonan diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. "Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima." Tegas Hamdan Zoelva.●

JULIE

# PENGHITUNGAN ULANG DI DAPIL KOTA MANADO 3 SULUT

**M**ahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3. Putusan dengan Nomor 03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (26/6).

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado,” ucap Hamdan membacakan putusan permohonan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Mahkamah menemukan fakta hukum berupa adanya berbagai rekomendasi secara berjenjang dari Panwaslu Kota Manado dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pencermatan dan pembetulan data rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di wilayah Kota Manado. Hakim Konstitusi Anwar Usman menjelaskan Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara di wilayah Kota Manado dengan mendasarkan pada formulir model D-1 milik KPU Kota Manado, Panwaslu Kota Manado, dan para saksi peserta Pemilu, atau jika tidak ada kesesuaian data agar

dihitung berdasarkan formulir model C1, atau jika tidak ada kesesuaian data agar dihitung berdasarkan formulir model C1 plano, atau jika tetap tidak sesuai maka dilakukan penghitungan surat suara. Termohon secara berjenjang memang telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu bertanggal 4 Mei 2014 dimaksud, namun dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, khususnya Dapil Kota Manado 3, hingga hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pencermatan dan pembetulan data rekapitulasi perolehan suara belum selesai. “Kemudian tanpa pernah dilanjutkan lagi, pencermatan dan pembetulan data tersebut justru dihentikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014,” ujar Anwar.

Dari pertimbangan dan fakta hukum di atas, lanjut Anwar, Mahkamah meyakini bahwa Termohon belum melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI perihal pencermatan dan pembetulan data perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian.

“Karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS di Dapil Kota Manado 3. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain mengenai penggelembungan suara dan perubahan data, menurut



Mahkamah dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah,” tandas Anwar.

## Ditolak dan Tidak Diterima

Sedangkan terkait permohonan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) untuk Provinsi Sulawesi Utara, Mahkamah menolak untuk seluruhnya permohonan keempat partai tersebut. Sementara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Mahkamah tidak dapat menerima permohonan keempat partai politik tersebut.

Sesuai dengan data Kepaniteraan MK, terdapat 19 gugatan hasil Pemilu di Provinsi





HUMAS MK/IFA

Sidang pembuktian PPHU Legislatif Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, (4/6)

Sulawesi Utara yang seluruhnya berasal dari partai politik. Pemohon tersebut terdiri atas 5 kasus dimohonkan oleh Partai Hanura, 4 kasus dimohonkan oleh Partai Golkar, 3 kasus dimohonkan oleh PPP, 2 kasus dimohonkan oleh Partai Nasdem, serta 1 kasus dimohonkan oleh PKS, PAN, PKPI, PBB, dan Partai Demokrat.

#### Putusan Sela Hentikan 7 Perkara

Dalam putusan sela yang diucapkan Majelis Hakim Konstitusi pada Rabu (28/5) malam, Namun, dalam putusan sela yang diucapkan Majelis Hakim Konstitusi pada Kamis (22/5) malam, MK menyatakan menghentikan pemeriksaan 7 permohonan PPHU di Provinsi Sulawesi Utara dengan alasan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan tersebut berasal dari Partai Hanura sebanyak 4 kasus, PPP sebanyak 2 kasus, dan PBB sebanyak 1 kasus. Dengan demikian, tersisa 12 kasus PPHU di Provinsi Sulawesi Utara yang

pemeriksaannya telah dilanjutkan dalam persidangan.

Dalam sidang pembuktian yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu (4/6) lalu, PKPI mengajukan permohonan untuk DPR RI di Dapil Sulawesi Utara 1. Menurut Partai yang dipimpin oleh Sutiyoso ini terdapat perbedaan selisih suara antara hasil rekapitulasi pihaknya dengan pihak Termohon. Pemohon dengan bukti-buktinya menyebutkan bahwa perolehan suaranya yang benar seharusnya sebesar 82.678. Sedangkan pihak KPU menetapkan perolehan suaranya sebesar 15.115.

Sementara itu, PKS yang mengajukan permohonan untuk dua dapil yakni Dapil Bolaang Mongondow 2 dan Manado 3, merasa suaranya dikurangi dan berpindah ke Partai Gerindra. Namun kuasa hukum Termohon M. Alfarisi dengan tegas menyatakan tidak adanya pengurangan suara apalagi pencoretan dalam hasil rekapitulasi suara. ●

LULU ANIARSARI



HUMAS MK/IFA

Tim kuasa hukum PPHU Legislatif Provinsi Sulawesi Utara.

# HITUNG SUARA ULANG DI HALMAHERA SELATAN DAN HALMAHERA BARAT

**S**idang pengucapan putusan terhadap gugatan sembilan parpol di Maluku Utara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (30/6). Terhadap gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), MK memerintahkan penghitungan suara ulang di 18 kecamatan, Kabupaten Halmahera Selatan. MK juga memerintahkan penghitungan ulang di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, terkait gugatan Partai Bulan Bintang (PBB).

Dalam amar putusan terkait gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), MK memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, dan Kecamatan Makian Barat.

Menurut Mahkamah, ada ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai angka perolehan suara di 18 kecamatan di Halmahera Selatan tersebut. Meskipun Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan serta tiga orang saksi yaitu Asnawi Lagalante, Salman Gafar, dan Yanuar Arif Wibowo yang didengar keterangannya



Saksi pihak terkait dari Partai Gerindra dapil Halmahera Selatan Natsir Ferreawi dan Atwa memberikan keterangannya dalam sidang pembuktian PPHU Legislatif Provinsi Maluku Utara (9/6) di Ruang Sidang Panel III.

pada persidangan 6 Juni 2014, dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan dan tiga orang saksi yaitu Adi Hi. Adam, Jamhaer, dan Rifai Ahmad serta satu orang ahli bernama Saïd Salahuddin namun bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian mengenai perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu DPR Dapil Maluku Utara I Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak para pemilih yang memberikan suaranya dalam pelaksanaan Pemilu 2014, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap perolehan suara partai politik di 18 kecamatan tersebut.

Sedangkan terhadap gugatan permohonan PBB, Mahkamah

berpendapat bahwa terdapat pengalihan suara tidak terlihat pada semua tingkat penghitungan karena telah direkayasa. Sebagaimana diakui oleh penyelenggara dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Namun demikian, oleh karena pengalihan suara hanya didasarkan pada keterangan penyelenggara di persidangan dan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan, Mahkamah tidak meyakini sepenuhnya mengenai jumlah angka yang berpindah tersebut serta signifikansi pemindahan suara tersebut terhadap perolehan suara Pemohon.

Oleh karena itu, meskipun Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa terjadinya pengalihan suara tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya, namun untuk memperoleh kebenaran materil

dan kepastian hukum secara adil mengenai pengalihan suara tersebut, menurut Mahkamah harus dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai.

"Amar putusan, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan dengan menghitung ulang surat suara selambat-lambatnya sepuluh hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum," demikian dibacakan Ketua Pleno Hamdan Zoelva yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

#### Lima Parpol Ditolak

Sementara terhadap gugatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), MK menolak permohonan Pemohon. Mahkamah berpendapat, terhadap bukti Pemohon berupa lampiran model C1 sampai dengan P tidak dapat dipastikan keasliannya karena tidak ada data pembanding dari Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti penghitungan suara yang sah.

Selain itu Bawaslu telah menerangkan bahwa di Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Timur Tengah, Termohon telah melakukan pencermatan dengan menggunakan form model C1, sehingga bukti Pemohon berupa Model DA tidak dapat digunakan untuk menentukan perolehan suara yang sah. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, meskipun Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon, karena bukti Termohon berupa Model DB dan Model EB, namun bukti Pemohon berupa Model C1 Pemohon tidak dapat dipastikan keasliannya. Sehingga Mahkamah harus menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Demikian pula terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), MK menolak permohonan Pemohon. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Bacan Barat dan di Kecamatan Gane Barat, serta dalil mengenai penambahan suara Partai Hanura, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, semua bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran angka serta tanda tangan di dalamnya, karena tidak adanya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat Mahkamah pertimbangkan sebagai dokumen penghitungan yang sah. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

MK juga memutuskan menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula membenarkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius pada empat TPS yakni TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara, yakni telah terjadi pencoblosan surat suara sisa oleh

KPPS pada tiga TPS sedangkan pada TPS 207 Desa Gela, KPPS melihat surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, sehingga tidak memenuhi asas kerahasiaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah harus menganggap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 TPS, yaitu TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara tidak perlu dilaksanakan, karena Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi perolehan suara pada 4 TPS tersebut terhadap perolehan suara Pemohon. Lagipula Mahkamah tidak dapat meyakini bukti Pemohon berupa Lampiran Model C1 TPS tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Kemudian, MK juga memutuskan untuk menolak permohonan Partai Golongan Karya (Golkar). Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon karena berkurangnya suara Pemohon sebanyak 245 suara di Kota



KPU Maluku Utara Buchari Mahmud memberikan keterangannya dalam sidang Pembuktian Perkara PPHU Legislatif Provinsi Maluku Utara (9/6) di ruang sidang panel III gedung Mahkamah Konstitusi.



HUMAS MK/TEGUPH

Margarito Kamis dihadirkan sebagai ahli oleh Partai Nasdem dalam PPHU legislatif 2014 untuk Provinsi Maluku Utara, Jum'at, (6/6)

Ternate, sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan 1.373 suara, ditetapkan oleh Termohon menjadi 1.144 suara. Guna membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan seorang saksi atas nama Abidin Danu Hamzah, namun tidak mengajukan bukti surat atau tulisan. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun Pemohon mengajukan saksi yang menerangkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Rua, antara di tingkat kelurahan dengan di tingkat kecamatan, namun Pemohon tidak mengajukan bukti surat atau tulisan yang dapat mendukung dalil tersebut. Sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Selanjutnya, MK memutuskan untuk menolak permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Pileg 2014 di Provinsi Maluku Utara. Alasannya, permohonan Hanura tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Terhadap Bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Pelita, terdapat banyak coretan atau koreksi, dan tidak ada tanda tangan KPPS serta tanda tangan saksi.

Selain itu bukti tersebut tidak dilengkapi Model C dan Model C1 sehingga tidak dapat diverifikasi keasliannya. Dengan demikian bukti Lampiran Model C1 tersebut tidak dapat dianggap bukti rekapitulasi yang sah.

Sedangkan terhadap bukti Pemohon berupa Model C TPS 2 Desa Indong, terdapat coretan atau koreksi pada Model C1. Selain itu pada tanda tangan anggota KPPS pada Lampiran Model C1 antara tanda tangan yang satu dan lainnya memiliki kemiripan sehingga Mahkamah tidak meyakini keaslian bukti tersebut. Lainnya, terhadap bukti Pemohon berupa Lampiran Model C1 TPS 1 Desa Bibinoi, terdapat coretan atau koreksi pada tulisan angka perolehan suara, dan dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 anggota KPPS dan tidak ada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi, sehingga keaslian dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan.

#### Dua Parpol Tidak Dapat Diterima

Selain itu MK memutuskan permohonan Partai Demokrat tidak dapat diterima. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5, karena terjadi penggunaan sisa surat

suara oleh Partai Golkar di Kecamatan Taliabu Utara, yang telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Taliabu Utara merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemungutan suara ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, ternyata *petitum* Pemohon tidak lengkap, karena hanya mencantumkan tabel kosong tanpa angka perolehan suara, sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai permohonan yang diajukan Pemohon mengenai Dapil *a quo*. Selain itu Pemohon tidak mengajukan bukti apapun baik dalam pengajuan permohonan maupun dalam persidangan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Demikian pula, MK memutuskan permohonan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak dapat diterima. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon karena berkurangnya suara Pemohon sebanyak 60 suara di Provinsi Maluku Utara 5, sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan 4.878 suara, ditetapkan oleh Termohon menjadi 4.818 suara. Guna membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya serta tiga orang saksi atas nama Rudi Duhila, Minar Laksamina dan Gabriel Ula.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di Provinsi Maluku Utara Dapil 5, namun tidak menguraikan secara jelas di mana dan bagaimana suara tersebut dapat berkurang, walaupun Pemohon telah mengajukan saksi serta bukti surat atau tulisan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. ●

NANO TRESNA ARFANA/MH

# HITUNG ULANG DALAM SENGGKETA CALON DPD MALUKU



Sidang Pembacaan Putusan Calon Anggota DPD Provinsi Maluku di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (25/6).

**D**ari 32 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk memperebutkan kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), hanya satu perkara yang dikabulkan. Perkara tersebut dimohonkan oleh Calon Anggota DPD dari Provinsi Maluku, La Ode Salimin. Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan langsung amar putusan yang memerintahkan perhitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Tual. Hal tersebut dinyatakan Hamdan saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014 pada sidang pengucapan putusan, Rabu (25/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelumnya, La Ode Salimin mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara miliknya. Ia menyatakan berdasarkan

hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tual pada tanggal 23 April 2014 dan disahkan dalam Pleno KPU Provinsi Maluku, La Ode Salimin memperoleh 4.240 suara. Namun, setelah pleno penandatanganan berita acara di KPU Provinsi Maluku pada 7 Mei 2014, perolehan suara La Ode Salimin berkurang hingga menjadi 2.240 suara. Artinya, ada 2.000 suara milik La Ode Salimin yang hilang.

Selain itu, La Ode Salimin juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 275 suara. Hilangnya suara La Ode Salimin tersebut diyakini karena berpindah ke calon anggota DPD No. Urut 13 di Dapil yang sama, yaitu John Pieris. Karena itulah, calon anggota DPD No. Urut 15 tersebut dalam permohonannya meminta Mahkamah membatalkan penetapan perolehan

suara calon anggota DPD di Provinsi Maluku oleh KPU. Dalam petitem permohonan yang sama, La Ode Salimin juga meminta Mahkamah menyatakan perolehan suara yang benar bagi dirinya di Provinsi Maluku adalah 62.823 suara.

## Perubahan Suara

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah membenarkan telah terjadi kejanggalan terkait perolehan suara Pemohon. Setelah meneliti bukti berupa Model DB-1 ditemukan coretan dan perubahan suara untuk La Ode Salimin. Coretan dan perubahan suara Pemohon tersebut terdapat pada kolom Rincian Perolehan Suara Kecamatan Pulau Dullah Utara. Semula tertulis perolehan suara La Ode Salimin sebanyak 1.051 suara. Namun, angka tersebut dicoret dan diubah menjadi 551. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kecamatan Tayandotam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur.



TUMAS MEGANIE

Para pemohon dari Perkara DPD sesaat sebelum Pembacaan Putusan (25/6).

Selain perubahan suara, Mahkamah juga menemukan adanya penggantian *form*. Seharusnya *form* dimaksud untuk Model D (rekap di tingkat PPS/desa), namun berubah menjadi form model DA (rekap di tingkat PPK/kecamatan). Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan huruf A di belakang huruf D pada model D dengan tulisan tangan. Seharusnya, *form* D-1 merupakan hasil rekapitulasi dari penghitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah desa/kelurahan. Sedangkan *form* DA merupakan hasil rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di tiap-tiap desa/kelurahan di dalam wilayah suatu kecamatan.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah beranggapan Termohon (KPU) telah salah menggunakan *form* (model). "Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Termohon telah salah menggunakan *form* (model) yang semestinya adalah untuk rekapitulasi di tingkat PPS (model D-1), tetapi Model D-1 tersebut dipaksakan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK), jelas Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang mengucapkan petikan amar putusan Mahkamah.

Usai menemukan fakta hukum tentang adanya berbagai kekeliruan tersebut, Mahkamah menilai KPU Provinsi Maluku

telah melakukan perubahan DB-1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari tiap kecamatan, red) Kota Tual. Khususnya, untuk perolehan suara Pemohon di Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku yang tidak didasarkan laporan beserta dengan bukti yang cukup. Terlebih, perubahan tersebut tidak dilakukan dengan pemeriksaan secara saksama oleh Bawaslu terhadap laporan tersebut sebelum akhirnya diterbitkan rekomendasi.

Menurut Mahkamah, seperti yang diucapkan Fadlil, perubahan perolehan suara tidak cukup hanya dengan mencoret dan memperbaiki dengan angka yang dianggap benar, serta membubuhi paraf. Tetapi seharusnya, perubahan DB-1 tersebut disertai dengan Berita Acara Perubahan sebagaimana mestinya. Selain itu, penggantian form Model D (rekapitulasi di tingkat PPS/desa) menjadi DA dengan menambahkan huruf A yang ditulis tangan (rekapitulasi di tingkat PPK/Kecamatan) untuk PPK Kecamatan P. Dullah Utara telah menambah keraguan Mahkamah tentang kebenaran Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Tual yang telah diubah di Pleno KPU Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, demi memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menentukan perolehan suara yang benar, Mahkamah menyatakan perolehan suara anggota DPD di Kota Tual harus dihitung kembali berdasarkan C-1 Plano. "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum," ujar Hamdan Zoelva mengucapkan petikan amar putusan Mahkamah tersebut.

### Tidak Dapat Diterima

Dalam agenda sidang yang sama, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima dua permohonan yang masing-masing dimohonkan oleh Caleg DPD Dapil DKI Jakarta Nono Sampono dan Bakal Calon DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Sabri. Permohonan Nono Sampono tidak memenuhi syarat karena Nono telah dinyatakan sebagai Caleg terpilih oleh KPU sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PHPU Legislatif. Sedangkan La Ode Sabri telah dinyatakan batal pencalonannya oleh KPU sehingga ia pun tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Sebelumnya tercatat ada 32 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi yang masuk ke meja persidangan MK. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MK/GANIE

Sidang pembuktian PPHU Legislatif 2014 Provinsi Aceh, Senin (2/6).

## MK KOREKSI PEROLEHAN SUARA EMPAT PARPOL DI ACEH

**E**mpat partai politik peserta pemilihan umum legislatif 2014 tersenyum lega mendengar pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilu (PHPU) untuk Provinsi Aceh. Gugatan mereka di sejumlah dapil diputus dikabulkan oleh MK.

Terhitung tiga puluh hari setelah sidang perdana PPHU untuk Provinsi Aceh, Mahkamah mengucapkan putusan untuk gugatan 12 parpol nasional dan dua parpol lokal Aceh. Dari seluruh gugatan, Mahkamah memutuskan mengoreksi perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada daerah pemilihan (Dapil) Aceh Barat Daya 1 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Barat Daya, Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil Aceh Barat 3 untuk DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah juga mengabulkan gugatan calon anggota DPRD Provinsi

perseorangan dari Partai Golkar untuk Dapil Aceh 9 dan caleg DPRD Provinsi perseorangan PPP untuk Dapil Aceh 5.

### Enam Suara untuk PBB

Mahkamah mengoreksi perolehan suara untuk PBB pada Dapil Aceh Barat Daya 1 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1.197 suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. "Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya yang benar adalah 1.203 suara," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Jumat (27/6) didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Sebelumnya, partai pimpinan M.S. Kaban itu mendalilkan adanya pengurangan perolehan suaranya untuk calon anggota DPRK Dapil Aceh Barat Daya 1. Menurut Pemohon, pihaknya berhasil mengantongi 1.204 suara, sedangkan

menurut KPU melalui Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, PBB memperoleh 1.197 suara, sehingga terdapat pengurangan 7 suara. Pemohon kehilangan 6 suara di TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan kehilangan 1 suara di TPS 15 desa yang sama.

Dalam sidang pembuktian, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon. Namun, berbeda dengan Pemohon yang melampirkan bukti formulir C-1, bantahan Termohon tidak disertai bukti Formulir C-1 di TPS tersebut. Pihaknya hanya melampirkan bukti formulir D-1. Pada bukti formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, perolehan suara Pemohon adalah 19 suara. Sedangkan pada formulir D-1, baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menunjukkan angka yang sama, yakni sebanyak 13 suara.

"Menurut Mahkamah, formulir C-1 adalah dasar untuk mengisi perolehan suara pada Formulir D-1. Sehingga berdasarkan bukti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, perolehan suara Pemohon yang benar di TPS tersebut adalah 19 suara. Setelah Mahkamah meneliti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat yang diunggah di laman KPU, perolehan suara Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu 19 suara," ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Terkait kehilangan 1 suara Pemohon di TPS 15, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang benar karena bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon adalah bukan Formulir C-1 untuk TPS tersebut. "Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti," imbuhnya.

### Pemungutan Suara Ulang Tidak Beralasan

Dengan alasan yang berbeda dengan PBB, PAN pun berhasil meyakinkan Mahkamah untuk mengabulkan

permohonannya. “Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Aceh Barat 3 untuk pemilihan anggota DPR Kabupaten Aceh Barat,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat mengucapkan amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2014 untuk PAN di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (30/6).

Partai yang dipimpin Hatta Rajasa itu merasa dirugikan lantaran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Barat dan KIP Provinsi Aceh melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa ada dasar hukum di TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, tanggal 19 April 2014.

Keputusan yang diambil penyelenggara pemilu di Aceh tersebut dilatarbelakangi tertukarnya surat suara dari Dapil Aceh Barat 3 dengan surat suara dari Dapil Aceh Barat 2. Kerugian dialami Pemohon lantaran pasca pemungutan suara ulang, perolehan suara Pemohon di dapil tersebut menjadi 1.986 suara dan Partai Demokrat sebagai Pihak Terkait menjadi 2.005 suara. Padahal sebelumnya, Pemohon meraih suara lebih banyak dari Partai Demokrat, yakni sebanyak 1.955 suara, sedangkan Partai Demokrat hanya mengantongi 1.939 suara.

Hal tersebut terjadi lantaran pemungutan suara ulang di TPS itu menggelembungkan suara, baik suara Pemohon maupun Partai Demokrat. Perolehan suara Pemohon sebelumnya sebanyak 14 suara menjadi 45 suara dan suara Partai Demokrat dari 2 menjadi 68 suara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengutip Pasal 221 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:

“(1) Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan



Kuasa Hukum Pemohon PPP M. Hadiawi Ilham saat memberikan pertanyaan dalam sidang perkara PHPU Legislatif 2014 Provinsi Aceh (30/5)

sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”.

Berdasarkan aturan tersebut, Mahkamah menilai keputusan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas tidak memiliki dasar hukum. Apalagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tidak merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Oleh karena itu, dalam putusannya, MK menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebelum pemungutan suara ulang. “Menetapkan perolehan suara Pemohon sepanjang daerah pemilihan Aceh Barat 3 adalah 1.955 suara dan perolehan suara Partai Demokrat yang benar di daerah

pemilihan tersebut adalah 1.939 suara,” ujar Hamdan.

#### Dua Calon Perseorangan Dikabulkan

Untuk Provinsi Aceh, MK juga mengabulkan gugatan internal partai dalam satu dapil untuk caleg DPRD Provinsi Partai Golkar atas nama M. Saleh P. di Dapil Aceh 9. “Perolehan suara Pemohon atas nama M. Saleh P. calon nomor urut 2 di Dapil Aceh 9 yang benar adalah 4.815 suara dan suara Pihak Terkait atas nama Suprijal Yusuf calon nomor urut 1 yang benar adalah 4.804 suara,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.794 suara. Pemohon merasa dirugikan lantaran perolehan suaranya seharusnya 4.818 atau berkurang sebanyak 24 suara. Pengurangan tersebut terjadi pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Golkar dari Formulir C-1 ke Formulir D-1 di Dapil Aceh 9 Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat Daya Barat dan Kota Subulussalam.

Menurut Pemohon, Termohon mengurangi jumlah suara Pemohon di TPS 3 Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak



21 suara dan di TPS 2 Desa Pasar Singkil, Kecamatan Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 3 suara.

Selain itu, Termohon juga melakukan penambahan suara kepada Suprijal Yusuf, calon nomor urut 1, sebagai Pihak Terkait sejumlah 54 suara, yaitu 22 suara di TPS 3 Desa Limau Purut, 21 suara di TPS 2 Desa Pasar Singkil, 2 suara di TPS 1 Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, dan 9 suara di TPS 3 Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Setelah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait. Tidak ada keseragaman dalam penulisan jumlah suara partai politik dalam formulir tersebut. Mahkamah juga meragukan kebenaran Formulir D-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait karena terdapat penghapusan dan penggantian jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait.

“Oleh karena itu, Mahkamah meyakini kebenaran perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Desa Limau Purut adalah 22 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 0 suara,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Begitu pula di TPS 2 Desa Pasar Singkil dan TPS 1 Desa Kuta Bak Drien,

Mahkamah meyakini bukti formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan meragukan bukti yang diajukan Pihak Terkait. Sementara untuk bukti yang diajukan Pemohon di TPS 3 Desa Cot Mane, Mahkamah meyakini bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta meragukan bukti dari Pemohon.

Mahkamah juga mengabulkan gugatan Pemohon perseorangan untuk caleg DPRD Provinsi PPP Dapil Aceh 5 atas nama Tgk.H. Muchtar A Alkhotby. “Perolehan suara calon Partai Persatuan Pembangunan atas nama Tgk.H. Muchtar A Alkhotby, S.H. yang benar di Daerah Pemilihan Aceh 5 adalah 4.770 suara dan perolehan suara calon atas nama Fakhurrizi H. Cut yang benar di Daerah Pemilihan Aceh 5 adalah 4.639 suara,” ucap Hamdan.

Sebelumnya, PPP mendalilkan Termohon (KPU) telah melakukan penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi nomor urut 9 untuk Dapil Aceh 5 atas nama Fakhurrizi H. Cut sebagai Pihak Terkait pada formulir DA-1 sejumlah 798 suara di Kabupaten Aceh Utara, yaitu 162 suara di Kecamatan Nisam, 260 suara di Kecamatan Lhoksukon dan 376 suara di Kecamatan Dewantara. Dengan penambahan suara tersebut, perolehan suara Pihak Terkait

menjadi 5.110 suara dari perolehan suara yang seharusnya 4.312 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon dan Termohon sama 4.799 suara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon, kecuali TPS 62 Desa Tambon Tunong karena bukti tidak diajukan. Mahkamah juga meyakini adanya penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Dewantara sebagaimana keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh.

Dengan kata lain, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait di tiga kecamatan sejumlah 471 suara, dan penambahan perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan sejumlah 29 suara, sehingga perolehan suara yang benar di Dapil Aceh 5 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah 4.770 suara atau berkurang sebanyak 29 dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4.639 suara atau berkurang sebanyak 471.

### Sepuluh Parpol Ditolak

Sementara terkait gugatan dua partai lokal Aceh, yakni Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), Mahkamah memutuskan menolak kedua gugatan untuk seluruhnya. Di hari yang sama, Mahkamah juga menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat.

Pada persidangan sebelumnya (27/6), Mahkamah telah menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan lima partai politik lain di Provinsi Aceh. Parpol yang gugatannya ditolak adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun gugatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima untuk sejumlah dapil. ●



HUMAS MK/IG/ANIE

Seorang saksi yang diperiksa melalui fasilitas *video confrence* di Universitas Syah Kuala.

LULU HANIFAH

# PENGHITUNGAN SUARA ULANG 11 DESA DI DAPIL JAWA BARAT 3



Tiga orang saksi yang sedang disumpah sebelum memberikan kesaksiannya dalam sidang Perkara PPHU Legislatif Provinsi Jawa Barat (30/5) diruang sidang Panel III Gedung Mahkamah Konstitusi.

**M**ahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok.

Putusan tersebut ditetapkan oleh Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2014 untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis

(26/06), pukul 23.16 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) yang dipimpin Ketua MK, Hamdan Zoelva.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan menengguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan Pemohon Calon Perseorangan Partai Demokrat, Hedi Permana Boy, untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3.

Terhadap perkara Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 itu, Mahkamah berpendapat, setelah menyandingkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan

perubahan dan/atau penggantian dan/atau penambahan perolehan suara pada partai/caleg tersebut dilakukan dengan cara menebalkan angka perolehan suara partai/caleg yang akan diubah perolehan suaranya dan memberikan/mengalihkan sebagian atau seluruhnya perolehan suara tersebut kepada partai/caleg yang lain.

“Selain itu terjadi pula pengurangan dan penambahan pada masing-masing tingkatan penghitungan suara untuk ketiga calon. Dengan demikian untuk kepastian hukum yang adil mengenai perolehan suara yang benar untuk masing-masing calon, menurut Mahkamah, perlu dilakukan penghitungan ulang,” jelas Mahkamah.

Dalam bagian pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi

Aswanto, penghitungan suara ulang tersebut harus berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 desa/kelurahan yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok.

Mahkamah dalam amar putusannya juga memerintahkan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari

### **Ditolak**

Dalam putusan untuk daerah Jabar tersebut, Mahkamah juga memutuskan menolak seluruh permohonan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia di Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah telah beberapa kali membuka sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu Jumat, 30 Mei 2014, Senin, 3 Juni 2014, dan Selasa, 4 Juni 2014. Meski telah dipanggil secara patut, Pemohon atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap dalam persidangan tersebut, kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang membacakan pertimbangan tersebut, "sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum."

Selain PKPI, permohonan yang ditolak Mahkamah yaitu permohonan yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Umumnya penolakan gugatan dengan pertimbangan Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.



(Ki-ka) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Wakil Ketua MK Arief Hidayat dan Anwar Usman secara bergantian membacakan amar putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014, Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

### **Tidak Diterima**

Terhadap sejumlah permohonan yang diajukan oleh partai maupun perseorangan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, PAN, PDIP, dan Partai Bulan Bintang (PBB), Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan para Pemohon. Umumnya Mahkamah berpendapat permohonan tidak diterima karena permohonan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), melewati tenggang waktu, dan pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan KPU dan hal lainnya.

Salah-satunya permohonan Partai Kebangkitan Bangsa yang kesemuanya diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif, yaitu Imas Aan Ubudiyah untuk DPR RI Jawa Barat XI, serta Elan Sofyan untuk DPRD Kabupaten Purwakarta 3. Dalam permohonan tersebut Mahkamah menemukan fakta ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari partai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sejenisnya, dalam hal ini PKB, untuk Pemohon.

Selain itu, permohonan Partai Hanura untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9, dan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 5, juga Mahkamah menilai permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan tersebut menjatuhkan putusan tidak dapat menerima permohonan pemohon.

### **Permohonan Ditarik**

Dalam sidang pengucapan putusan tersebut, Mahkamah juga mengabulkan penarikan kembali permohonan Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1. Mahkamah juga mengabulkan penarikan kembali seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Nasdem untuk DPR RI dapil Jawa Barat III dan DPRD Kota Bandung 6. Permohonan yang ditarik kembali juga dikabulkan oleh Mahkamah yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk DPR RI dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1. Selanjutnya Mahkamah juga mengabulkan penarikan kembali permohonan Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1. ●

ILHAM/MH



HUMAS MKKGANIE

Pengunjung mengikuti persidangan PPHU Legislatif 2014 melalui layar monitor yang disediakan MK.

## PENGHITUNGAN ULANG BEBERAPA TPS DI KOTA SAMARINDA

**M**ahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan surat suara ulang khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa TPS Kota Samarinda. MK juga memerintahkan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkompeten untuk mengawasi pelaksanaannya.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang putusan perkara PPHU Legislatif 2014 khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (26/06) di Ruang Sidang Pleno MK.

Terhadap fakta yang menyatakan ada perbedaan angka dalam Formulir Model C-1 dan Model D-1 yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian angka sehingga merugikan Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun telah ada laporan dan keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya perbedaan angka tersebut, namun karena keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh jajaran Termohon secara langsung, hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakconsistenan dalam proses penghitungan rekapitulasi suara sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian tentang jumlah suara yang benar menurut Termohon.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti Formulir Model C-1 Plano, Model C-1, Model D-1 milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, terdapat penulisan perolehan suara masing-masing partai politik dalam Formulir Model C-1 dan Model D-1 yang

banyak coretan dan tidak jelas angkanya, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing partai politik.

“Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk kepastian hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa TPS sebagai berikut: TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 22, TPS 27, TPS 30, TPS 34 Kelurahan Masjid, TPS 6, TPS 22, TPS 35 Kelurahan Baqa, dan TPS 16, TPS 29, TPS 34 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang; TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 27 Kelurahan Rapak Dalam, TPS 20, TPS 24 Kelurahan Harapan Baru, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Sengkotek, dan TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12, TPS 20 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir; dan TPS 10 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,” jelas Mahkamah.

Sedangkan terhadap permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Mahkamah memutuskan permohonan tidak dapat diterima. “Permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas hakim konstitusi atas putusan perkara yang diajukan Partai Hanura.

Selain itu, Mahkamah memutuskan menolak permohonan Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Mahkamah berpendapat dalil partai-partai tersebut soal dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu tidak terbukti. ●

PANJI ERAWAN/MH

# HANYA SATU GUGATAN PAN DIKABULKAN DI LAMPUNG

**D**ari sebanyak 35 gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan 10 partai politik di Provinsi Lampung, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan satu gugatan. Gugatan yang dikabulkan, yaitu gugatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil 5 Kabupaten Pesawaran. Hal itu terungkap dalam sidang pengucapan putusan perkara di Provinsi Lampung pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

PAN sebelumnya memasalahkan hasil rekapitulasi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5. Menurut Pemohon (PAN) telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait) di Desa Pagar Jaya dan Desa Bawang. Akibat penambahan suara, Partai Nasdem yang semula memperoleh 1.910 suara meningkat menjadi 2.227 suara. Sementara itu, PAN tidak memasalahkan perolehan suaranya yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 2.168 suara.

## Perubahan Suara

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian. Dalil dimaksud, yakni dalil mengenai adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem untuk DPRD Dapil Kabupaten Pesawaran 5. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon (KPU Provinsi Lampung) berupa C-1 di 5 TPS di Desa Pagar Jaya, memang ditemukan perbedaan. Perbedaan dimaksud terletak pada Model C di TPS 2 Pagar Jaya dan



Hakim Konstitusi Anwar usman saat membacakan amar putusan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014 Provinsi Lampung, Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

TPS 4 Pagar Jaya yang diajukan oleh Pemohon dengan Model C yang diajukan Termohon.

Pemohon menyampaikan bukti Model C di TPS 2 Pagar Jaya yang menyatakan perolehan Partai Nasdem sebanyak 23 suara. Sedangkan di TPS yang sama, Termohon menyatakan Partai Nasdem memperoleh 103 suara. Mahkamah mencermati bahwa pada bukti yang disampaikan Termohon tidak ada lembar sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara (Model C-1) sehingga tidak dapat disandingkan perolehan suara sah seluruh partai politik. Pada bukti Termohon juga terdapat tanda cairan penghapus (*tip ex*) pada perolehan suara Partai Nasdem. Selain itu, tanda tangan saksi pada bukti Termohon tersebut dituliskan oleh satu orang.

Berdasar temuan-temuan tersebut, Mahkamah berpendapat bukti Pemohon lebih meyakinkan. "Menurut Mahkamah

bukti Pemohon lebih meyakinkan dan perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 23 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 80 suara di TPS tersebut terbukti menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan petikan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 11-08-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.

Adanya perubahan suara juga terjadi di TPS 4 Pagar Jaya. Pemohon menyampaikan bukti perolehan suara Partai Nasdem di TPS tersebut sebanyak 53 suara. Sedangkan Termohon menyampaikan bukti perolehan Partai Nasdem di TPS yang sama sebanyak 253 suara. Mahkamah pun menemukan fakta bahwa bukti Termohon hanya terdapat dua tanda tangan saksi-saksi Partai Politik, sedangkan pada bukti Termohon tanda tangan tersebut hanya terdapat pada 7 partai politik. Selain itu, pada bukti

Termohon tidak ada lembar sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara (Model C-1) sehingga tidak dapat disandingkan perolehan suara sah seluruh partai politik.

Dengan demikian, Mahkamah menilai perolehan suara Partai Nasdem yang benar untuk TPS 4 Pagar Jaya adalah 53 suara. Dengan kata lain, Mahkamah menganggap dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 200 suara di TPS 4 Pagar Jaya terbukti menurut hukum.

“Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon untuk Pemohon sendiri terbukti menurut hukum untuk sebagian, yaitu mengenai perolehan Partai PAN di Dapil 5 Pesawaran adalah sebesar 2.168 suara yang dibuktikan oleh Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 5. Adapun mengenai penambahan suara Partai Nasdem di TPS 2 dan TPS 4 Desa Pagar Jaya, sebanyak 280 suara terbukti menurut hukum,”

Sedangkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Nasdem di Desa Bawang sebanyak 37 suara tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian suara Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5 yang benar adalah 1.947 suara, bukan 2.227 suara seperti yang ditetapkan Termohon. “Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian,” tukas Fadlil.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai

perolehan suara Partai Nasional Demokrat untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5.

#### Permohonan Lain

Dalam kesempatan yang sama, Mahkamah menolak dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan lainnya yang diajukan sembilan partai politik di Provinsi Lampung. Terhadap permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Mahkamah dengan tegas menyatakan menolak seluruh permohonan partai-partai tersebut.

Terhadap permohonan Partai Demokrat, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan sengketa perebutan kursi DPR, DPRD, maupun perseorangan calon legislatif. Hal serupa juga dialami Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) yang permohonannya ditolak

sekaligus dinyatakan tidak diterima oleh MK. “Permohonan Pemohon (Partai Demokrat) tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*),” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi ketika membacakan pertimbangan hukum putusan perkara yang dimohonkan Partai Demokrat.

Sebelumnya, tercatat Partai Nasdem mengajukan satu gugatan, PKB mengajukan satu gugatan, PKS mengajukan 3 gugatan, Partai Golkar mengajukan 5 gugatan, Partai Gerindra mengajukan 4 gugatan, Partai Demokrat mengajukan 4 gugatan, PAN mengajukan 5 gugatan, PPP mengajukan 1 gugatan, Partai Hanura mengajukan 8 gugatan, dan PBB mengajukan 3 gugatan. Dalam sidang maraton pengucapan putusan dan ketetapan, Mahkamah juga mengeluarkan putusan sela yang menyatakan menghentikan pemeriksaan 11 permohonan PPHU di Provinsi Lampung dengan alasan permohonan tidak memenuhi syarat. ●

(YUSTI NURUL AGUSTIN)



Dua orang ahli yang dihadirkan Partai Nasdem, Imranputra Sidin dan Aria Fernandes dalam sidang PPHU Legislatif 2014 untuk Provinsi Lampung, Selasa (3/6).

# PENGHITUNGAN ULANG DI KECAMATAN KADIA, KOTA KENDARI



FUMAS IRGAGNIE

KPU (termohon) didampingi tim Kuasa Hukum dalam persidangan PPHU Legislatif 2014 di MK.

“**M**emerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.”

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014 khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (26/06).

Mahkamah mempertimbangkan, terkait adanya pertemuan yang dilakukan oleh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kadia dengan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi, Mahkamah menilai hal itu jelas-jelas telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu yaitu asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu, tidak lengkapnya bukti Formulir Model C dan Model D yang seharusnya dijadikan alat bukti otentik oleh Termohon (KPU) dan adanya penulisan perolehan suara masing-masing partai politik dalam Formulir Model C dan Model D yang tidak jelas angkanya menjadikan keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing partai politik di Kecamatan Kadia, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing partai politik. Tindakan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu bertindak mandiri, jujur, adil, non-partisan, dan imparial.

Terlebih lagi, adanya tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Menurut Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara Pemilu khususnya PPK dan PPS di Kecamatan Kadia yang tidak independen, tidak hati-hati, dan melanggar sumpah/janji serta kode etik penyelenggara Pemilu tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah harus memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.

## Ditolak dan Tidak Diterima

Selain putusan diatas, MK menolak permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang dimohonkan tidak terbukti.

Selain itu, permohonan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) di empat dapil, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Nasdem di satu dapil, diputus MK tidak dapat diterima. Di antara putusan tersebut yaitu permohonan PKPI tidak diterima disebabkan karena permohonan kabur, sedangkan permohonan PBB tidak memenuhi syarat kedudukan hukum. ●

PANJI ERAWAN/MH

# DI SUMSEL MK HANYA KABULKAN PERMOHONAN PPP

**D**ari 61 gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dimohonkan 12 partai politik (Parpol) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan satu gugatan. Gugatan yang dikabulkan, yaitu gugatan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Sumatera Selatan 1 untuk memperebutkan kursi wakil rakyat di Senayan. Hal itu terungkap dalam sidang putusan perkara PHPU Legislatif Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (30/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

PPP sebelumnya memasalahkan adanya perbedaan perolehan suara PPP di Provinsi Sumsel. Di Dapil Sumsel 1, PPP menyatakan telah memperoleh 168.664 suara. Sedangkan KPU Provinsi Sumsel menganggap perolehan suara PPP hanya 82.937 suara. Dengan kata lain, terdapat selisih 85.727 suara.

Perbedaan tersebut terjadi di Dapil Kota Palembang, Dapil Musi Rawas, dan Dapil Kabupaten Banyuasin. Di Dapil Kota Palembang, perbedaan versi perolehan suara PPP terjadi di Dapil Kecamatan Ilir Timur II, Kemuning, Plaju, Seb. Ullu I, dan Seb. Ulu II. Di Musi Rawas perbedaan versi perolehan suara PPP terjadi di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, Megang Sakti, Karang Jaya, Rawas Ulu, dan Nibung. Sedangkan di Dapil Kabupaten Banyuasin, perbedaan terletak di Dapil Kecamatan Banyuasin II, Banyuasin III, Betung, Makartijaya, Muara Padang, Muara Telang, Rantau Bayur, dan Sbr Mrg Telang.

Namun, setelah serangkaian persidangan, Mahkamah berpendapat dalil PPP tentang adanya perbedaan perolehan suara PPP di Dapil Kota Palembang tidak beralasan menurut hukum.



Tim Kuasa Hukum PPP mendengarkan Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (30/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sedangkan terkait dalil tentang adanya perbedaan suara PPP di Dapil Musi Rawas, Mahkamah pun menemukan fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini. Diketahui bahwa pada 2 Juni 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan keterangan tertulis. Keterangan tersebut diterima MK pada 3 Juni 2014.

Di dalam keterangan tertulis tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas. Rekomendasi tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kabupaten Musi Rawas dengan mengacu kepada Form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Diketahui kemudian, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut di tingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada Form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

KPU Sumatera Selatan mengambil alih tugas rekapitulasi ulang tersebut setelah menonaktifkan KPU Kabupaten Musi Rawas terlebih dulu.

Setelah membuka 1.244 kotak suara, proses rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk calon Anggota DPR RI pun usai dilaksanakan sesuai rekomendasi Bawaslu. Hal tersebut pun dibenarkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Namun, karena waktu yang mendesak, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan baru 83 persen melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang.

Pada tanggal 10 Juni 2014, Bawaslu RI pun mengirimkan surat ke MK yang mengemukakan bahwa penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI tidak dijalankan secara maksimal dan sempurna. Sebab, ada 32 form C-1 Plano DPR RI yang hilang di tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Di Kecamatan Selangit sebanyak 15 lembar C-1 Plano DPR RI hilang. Di Kecamatan Sumber Harta sebanyak 7 lembar C-1 Plano DPR



RI hilang. Sedangkan di Kecamatan Tuah Negeri sebanyak 10 lembar C-1 Plano DPR RI hilang.

### Perhitungan Suara Ulang

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Mahkamah melihat adanya perbedaan substansial. Sebab, Bawaslu RI menyatakan terdapat Form C-1 Plano DPR RI yang hilang sebanyak 32 dari tiga kecamatan. Sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada Form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan dengan membuka kotak suara sebanyak 1.244 kotak surat suara. Adanya perbedaan keterangan juga disampaikan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan tekah melaksanakan perhitungan ulang sebanyak 83 persen. Namun, KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak menyebut form C-1 Plano daerah mana saja yang sudah dihitung.

Demi memperoleh kepastian hukum dalam rangka pengambilan keputusan yang adil, Mahkamah pun berpendapat penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu tersebut perlu diulang kembali. Oleh karena itu, Mahkamah mengeluarkan putusan sela yang amarnya memerintahkan perhitungan suara ulang di TPS di Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah Negeri.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas yang Form C-1 Plano-nya tidak ada dengan mempergunakan bukti hasil penghitungan suara sah yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lama 10 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva

mengucapkan petikan amar putusan Mahkamah untuk perkara Nomor 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014.

Sementara itu, terhadap permohonan Parpol lainnya, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima atau menolak seluruh permohonannya. Sebelumnya Kepaniteraan MK telah registrasi 63 gugatan hasil Pemilu Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan. Dari seluruh gugatan tersebut, 2 kasus dimohonkan oleh Partai Nasdem, 3 kasus dimohonkan oleh PKB, 4 kasus dimohonkan oleh PKS, 2 kasus dimohonkan oleh PDIP, 6 kasus dimohonkan oleh Partai Golkar, 3 kasus dimohonkan oleh Partai Gerindra, 5 kasus dimohonkan oleh Partai Demokrat, 8 kasus dimohonkan oleh PAN, 5 kasus dimohonkan oleh PPP, 10 kasus dimohonkan oleh Partai Hanura, 8 kasus dimohonkan oleh PBB, 4 kasus dimohonkan oleh PKPI. Dua kasus terakhir diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPD atas nama Abdul Aziz dan Alamsyah Mustomi. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/MH

## PERMOHONAN PBB DAN PPP SUMATERA UTARA DIKABULKAN

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) dalam perkara PHPU Legislatif di Sumatera Utara. Dalam permohonan yang diajukan oleh PBB, MK mengeluarkan putusan sela khusus pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan. Putusan sela dengan Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Senin (30/6) di Ruang Sidang Panel MK.

“Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Berkas permohonan PPP

HUMAS MK/GANIE



HUMAS MKRIFA

Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan, Andi M Asrun mendengarkan Sidang Putusan perkara PPHU legislatif 2014 untuk Provinsi Sumatera Utara di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (30/6).

Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3," ucap Hamdan membacakan putusan.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan rekapitulasi ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo. Ia pun menjelaskan Mahkamah juga memerintahkan KPU, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mengawasi rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. "Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1.2, dan angka 2.2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil rekapitulasi ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak putusan ini diucapkan," ungkapnya.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat, KPU Nias Selatan memang

nyata telah melakukan ralat/koreksi atas pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dan menetapkan dengan mengacu terhadap hasil perolehan suara Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang, akan tetapi setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Model DA-1 DPRD dari Termohon yang tercantum dalam bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14 ternyata Mahkamah menemukan selisih penjumlahan suara sah seluruh partai politik dan terdapat banyak coretan yang meragukan. Penjumlahan suara sah tersebut juga tidak sesuai dengan Surat Pernyataan PPK Ulunoyo yang dijadikan bukti Pemohon P-14.10.

"Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti pembanding lain yang dapat meyakinkan kebenaran rekapitulasi yang dilakukan Termohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk Kecamatan Ulunoyo, Mahkamah menganggap perlu dilakukan rekapitulasi ulang data dari tingkat desa/kelurahan se- Kecamatan Ulunoyo hingga rekapitulasi tingkat kecamatan pada Kecamatan Ulunoyo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

#### **Menetapkan Perolehan Suara PPP**

Sementara itu, Mahkamah juga mengabulkan permohonan dari PPP

sepanjang Daerah Pemilihan Binjai 2 Untuk Calon Anggota DPRD Kota Binjai, Perseorangan atas nama Maruli Malau. Hamdan memaparkan perolehan suara yang benar untuk Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Binjai PPP Daerah Pemilihan Binjai 2 di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara sebagai berikut: Maruli Malau memperoleh sebesar 7 suara; Hardik memperoleh sebesar 6 suara; Zuraida Hanum memperoleh sebesar 0 suara; Ramlan memperoleh sebesar 2 suara; Faisal Umri memperoleh sebesar 1 suara; Tristiawati memperoleh sebesar 0 suara; Muhammad Zunaidi memperoleh sebesar 0 suara; Dewi Chairunnisa Sikumbang memperoleh sebesar 0 suara; dan Zulkifli Lubis memperoleh sebesar 0 suara.

Dalam sidang yang berlangsung dan membandingkan alat bukti, maka terdapat fakta bahwa permintaan pelurusan karena adanya kesalahan letak, benar adanya. "Berdasarkan temuan tersebut, sepatutnya para saksi, PPK, dan disetujui oleh Panwas untuk meluruskan kesalahan letak perolehan suara tersebut, sehingga kembali seperti hasil Model C 1, di mana partai politik Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 (tujuh) suara sah sedangkan Pemohon sebagai calon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sah," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan sembilan partai politik lainnya, MK menolak seluruh permohonannya. Terdapat 49 kasus PPHU di Provinsi Sumatera Utara yang pemeriksaannya dilanjutkan dalam persidangan. Dari keseluruhan kasus tersebut, 46 kasus berasal dari 10 partai politik dan 3 sisanya berasal dari calon anggota DPD. 46 kasus tersebut terdiri atas 13 kasus diajukan oleh Partai Golkar, 6 kasus diajukan oleh Partai Demokrat dan PKB, 5 kasus diajukan oleh PAN, 4 kasus diajukan oleh PKPI, 3 kasus diajukan oleh PBB dan PPP, serta 2 kasus diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PDIP. ●

LULU ANIARSARI

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA


**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI



# PEMILU PRESIDEN SATU PUTARAN

**Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung satu putaran jika pesertanya hanya dua pasangan calon.**

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Pasangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peserta Pilpres 2014.

Pemungutan suara Pilpres digelar pada 9 Juli 2014. Kemudian KPU akan mengumumkan hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara Pilpres yang rencananya digelar pada 22 Juli 2014.

Tentu ada menang-kalah dalam kompetisi. Namun, permasalahan konstitusional muncul dalam menentukan pemenang kompetisi Pilpres. Yang menjadi pertanyaan adalah, apabila salah satu pasangan Capres memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres, apakah dinyatakan sebagai Capres terpilih walaupun perolehan suaranya tidak tersebar dengan sedikitnya 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia?

Itulah pertanyaan konstitusional yang mengemuka dalam permohonan *judicial review* Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 50/PUU-XII/2014 ini diajukan oleh sejumlah

akademisi, pengacara, dan karyawan yang hak-hak konstitusionalnya terusik oleh ketentuan tersebut. Mereka antara lain Andi Muhammad Asrun, Heru Widodo, Zainal Arifin Hoessein (para Pemohon).

Menurut para Pemohon, penyelenggaraan Pilpres harus menjadi kompetisi yang fair agar terpilih pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Pilpres secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjamin penyelenggaraan pilpres yang demokratis dan beradab, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Pilpres dalam Pasal 159 UU Pilpres tentu memengaruhi penyelenggaraan Pilpres. Muatan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres secara substansial merupakan duplikasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Selengkapnya, berikut persandingan pasal-pasal tersebut.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di



Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden"

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden."



Pasangan Peserta Pemilu Presiden 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla saling menyapa sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6)

INVESTASI KONTAN.CO.ID/ANTARAFOTO/PRASETYO UTOMO

potensial menimbulkan gesekan dan konflik di tingkat akar rumput.

### Konstruksi Hukum Multitafsir

Konstruksi hukum yang dibangun Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, menurut para Pemohon, didasarkan pada sebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara Jawa dengan luar Jawa. Demikian pula sebaran penduduk pada antarprovinsi di luar Jawa pun tidak seimbang. Kemudian, apabila Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipenuhi, maka harus dibuat alternatif prosedurnya sebagaimana muatan materi Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Namun demikian Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit jumlah pasangan calon dan baru dapat diketahui atau dipahami berapa jumlah pasangan calon yang dimaksud oleh Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ketika dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang ditegaskan dalam frasa “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua....”.

“Di sinilah masalahnya. Nampak sekali konstitusi kita dengan melihat pada konstruksi pasal ini bahwa pasangan calon diharapkan adalah lebih dari 2, sehingga diambil 2 yang terbanyak, kemudian maju pada putaran kedua,” kata Andi Muhammad Asrun dalam sidang pendahuluan di MK, Senin, (16/6/2014).

Demikian pula ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres juga tidak diketahui berapa jumlah pasangan calon karena pengertian pasangan calon terpilih dilekatkan pada syarat yang limitatif, yaitu memperoleh suara lebih dari 50% dan sebaran suara 20%. Dalam ketentuan berikutnya yaitu pada Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres diberikan jalan dalam prosedur tertentu untuk mengantisipasi jika pada Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak terpenuhi yaitu; “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh

Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres menyatakan, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres menyatakan, “Dalam hal tidak ada

Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres justru menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD 1945. Berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres potensial mengakibatkan penggunaan keuangan negara yang berlebihan. Selain itu,



Para Pemohon uji materi UU Pilpres dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Ahli, di MK, Senin, (23/6)

rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres menimbulkan ketidakpastian tafsir. Hal ini diakibatkan oleh ketidakjelasan target penerapannya yaitu, apakah pada jumlah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Capres-Cawapres atau lebih dua Capres-Cawapres, terutama dikaitkan dengan situasi Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan Capres-Cawapres. “Di sinilah letak persoalannya bahwa pada saat ini hanya ada 2 pasangan calon, sehingga penerapan pasal ini, saya kira tidak bisa diterapkan pada kondisi yang sekarang ini,” lanjut Asrun.

Apabila mengikuti alur konstruksi hukum Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, Pemohon memahami bahwa memakani Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini berarti jumlah pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dapat

dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah Pasangan Calon, maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres, yakni lebih dari 2 (dua) pasangan calon.

### Realitas Hukum

Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 serta ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres merupakan norma hukum yang dijadikan dasar pijak penyelenggara Pemilu untuk menetapkan pasangan Capres terpilih dalam Pemilu. Namun realitas politik dan hukumnya berbeda karena ternyata Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Realitas tersebut tidak diatur dalam ketentuan UU Pilpres. Padahal semestinya UU Pilpres menjelaskan secara rinci pemaknaan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan jika hanya ada dua pasangan Capres.

Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, merupakan realitas yang harus dihadapi dan diselesaikan. Hukum sebagai kenyataan dalam praktik, seringkali berbeda dengan hukum sebagai disiplin ilmu. Realitas hukum kadangkala berbeda dengan apa yang dipelajari dalam ilmu hukum. Nilai validitas suatu hukum

terletak pada kesesuaiannya dengan norma lainnya terutama norma dasar.

Dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri. Salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian Hukum.

### Solusi Hindari Kekosongan Hukum

Untuk menghindari kesimpangsiuran tafsir dan menjamin keadilan dan kepastian hukum, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberikan tafsir Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres agar Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan para Pasangan Calon mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari putusan tersebut. MK harus memberi arti yang pasti agar Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dan menjawab realitas Pilpres 2014 yang diikuti hanya oleh dua pasangan Capres.

Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum. Sebab, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dirancang untuk Pilpres dengan jumlah pasangan Capres lebih dari dua pasangan. Di samping itu, jika pun diterapkan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Pilpres 2014 yang diikuti oleh dua pasangan calon dan salah salah kandidat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, maka prosedur berikutnya mengikuti ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres yaitu dilakukan Pilpres dua putaran. Kedua pasangan Capres bertarung kembali. Akibatnya, terjadi pemborosan keuangan negara dan ketidakstabilan politik, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gesekan sangat keras dan berdarah di kalangan akar rumput pada masing-masing pendukung.

Agar ketentuan Pasal 159 ayat (1)

UU Pilpres tidak menimbulkan multitafsir, maka sudah saatnya dan seharusnya diberikan makna atau tafsir baru oleh MK, yaitu tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian materi muatan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres adalah, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dantidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Berdasarkan argumentasi tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan sejumlah bukti (bukti P-1 sampai P5.14).

Pemohon juga menghadirkan dua orang pakar di persidangan (23/6/2014), yaitu H.A.S. Natabaya dan Harjono.

### **Terserah Mahkamah**

Menanggapi permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan MK. Sedangkan DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Juli 2014.

Presiden melalui Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, menyampaikan keterangan dalam persidangan di MK, Senin (23/6/2014). Pada intinya Presiden menyatakan jika ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres diterapkan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan calon maka akan potensial menimbulkan kekosongan kekuasaan.

Menurut Pemerintah, diperlukan pemahaman seluruh elemen bangsa untuk dapat menyepakati suatu kebijakan yang hakiki untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan negara yang lebih baik. Sedangkan untuk menjamin kepastian hukum atas hal ini,

Pemerintah menyerahkan kepada putusan Mahkamah. “Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),” kata Reydonnyzar Moenek.

Sementara DPR dalam keterangan tertulis yang dilayangkan ke MK pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tetap harus diterapkan meskipun peserta Pilpres hanya dua pasangan calon. Namun apabila tidak ada pasangan calon yang mampu memenuhi syarat persebaran, maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (2) UU 42/2008 apakah akan ada pemungutan suara putaran kedua, atau ketentuan Pasal 6A ayat (3) tidak diberlakukan.

### **Alasan Persebaran Suara**

Konstitusi tidak lahir dan tidak ditegakkan dalam ruang hampa, tetapi lahir dan ditegakkan dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya, sehingga makna konstitusi tidak hanya dapat dibaca dari teks yang ada, tetapi juga dari konteks lahirnya pasal-pasal dalam konstitusi dan konteks penerapannya, *in concreto*. Dengan demikian, yang dipahami sebagai Undang-Undang Dasar, tidak semata-mata hanya yang tertulis dalam teks, tetapi juga termasuk semangat yang ada di balik teks Undang-Undang Dasar yaitu konteks kelahiran dari pasal Undang-Undang Dasar serta konteks penerapannya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Dari sinilah fungsi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai konstitusi yang hidup dan dapat menjawab setiap persoalan kenegaraan yang timbul. Oleh karena itu, penafsiran konstitusional terhadap Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ditafsirkan oleh Mahkamah, sehingga sesuai dengan semangat konstitusi.

Menurut Mahkamah, syarat keterpilihan Capres dengan persebaran perolehan suara sedikitnya 20% setiap



Reydonnyzar Moenek menyampaikan keterangan Presiden dalam persidangan di MK, Senin (23/6)

provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi sebaran suara. Hal ini sangat wajar karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang, yaitu di Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah terbatas tetapi penduduknya yang padat, dan di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang luas tetapi penduduknya yang sedikit.

Syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka itulah, menurut Mahkamah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. “Pengaturan ini untuk menghindari pasangan calon yang hanya berkonsentrasi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih di Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan Pendapat Mahkamah, Kamis (3/7/2014).

### Tafsir Gramatikal dan Sistematis

Tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan. Tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4)

UUD 1945 paling tidak ada lebih dari dua pasangan Capres yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya.

Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, d u a

Konstitusi tidak lahir dan tidak ditegakkan dalam ruang hampa, tetapi lahir dan ditegakkan dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya, sehingga makna konstitusi tidak hanya dapat dibaca dari teks yang ada, tetapi juga dari konteks lahirnya pasal-pasal dalam konstitusi dan konteks penerapannya.

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian

dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

### Tiada Putaran Kedua

Syahdan, bagaimana jika realitas Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Mengenai ihwal ini Mahkamah berpendapat bahwa dua pasangan Capres diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional. Pada tahap pencalonan pasangan Capres telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena Capres sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. “Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi,” lanjut Alim.

Menurut Mahkamah, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

Alhasil, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Panel Hakim Hamdan Zoelva membacakan amar Putusan Nomor 50/PUU-XII/2013 dalam persidangan di MK, Kamis (3/7/2014). Lebih lanjut Mahkamah menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. ●

NUR ROSIHAN ANA



## Ikhtilaf Pendapat

Sembilan hakim konstitusi yang memutus *judicial review* materi UU Pilpres ini tidak mencapai mufakat bulat. Dua orang Hakim Konstitusi yaitu Patrialis Akbar dan Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

### Patrialis Akbar

#### Satu Putaran Dua Tahapan Perhitungan

Patrialis menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres merupakan turunan langsung dari bunyi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, tidak benar bila UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Diperlukan suatu penafsiran konstitusional agar dalam penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014 memiliki dasar hukum dalam menentukan pemenang Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak memenuhi persyaratan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. "Dengan demikian, menurut saya permohonan Pemohon seharusnya diputus konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)," kata Patrialis.

Jika hanya terdapat dua pasangan calon, maka Pilpres dilakukan satu putaran, dengan perhitungan pemenangnya pada tahap pertama berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yakni yang memperoleh dukungan suara. Apabila kedua pasangan Capres tidak ada yang memenuhi kualifikasi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, langsung pada tahap kedua dilaksanakan perhitungan suara untuk pasangan yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempertimbangkan sebaran suara. Selanjutnya, yang memperoleh suara terbanyak tersebut yang dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden. "Sebagai jawaban terhadap persoalan tersebut sudah saya jelaskan dalam Kesimpulan saya di atas yaitu satu putaran dengan dua tahapan perhitungan," tegas Patrialis.

Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres seharusnya dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai jika peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan calon, lalu tidak ada yang memenuhi syarat perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, maka ditentukan dengan suara terbanyak.



### Wahiduddin Adams

#### Berlaku untuk Segala Kondisi

Jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, maka diperoleh makna bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal ini berlaku untuk segala kondisi. "Termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang Capres," kata Wahiduddin.

Dalam konteks Pasal 159 UU Pilpres, tidak ditemukan norma yang secara eksplisit bersifat derogatif untuk mengantisipasi kondisi di mana Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon, sehingga tahapan-tahapan Pilpres sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 UU Pilpres wajib diberlakukan termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan Capres.

Ikhtilaf kekhawatiran terhadap potensi terjadinya instabilitas dan krisis politik jika Pilpres 2014 tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 159 UU Pilpres, maka itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma. Pilpres 2014 satu putaran pun bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan permasalahan hukum karena pelaksanaan Pilpres 2014 dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945 yang secara filosofis tidak menganut konsep *simple majority* atau *run-off election*, mengutamakan ide proporsionalitas jumlah pemilih dan persebarannya dengan luas wilayah Indonesia.

Berapapun jumlah peserta Pilpresnya, dalam hal tidak terdapat pasangan Capres yang memenuhi syarat kumulatif yakni mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia maka harus dilangsungkan Pilpres putaran kedua (*second round*) dengan sistem suara terbanyak tanpa persyaratan persebaran suara sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. "Permohonan para Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya," tegas Wahiduddin.



## HAS Natabaya

### “Vacuum of Power”

Lahirnya Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 karena adanya pemikiran mengenai situasi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar. Kemudian jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka jawabannya ada di Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

Tampaknya Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk Pilpres dengan lebih dari dua pasangan Capres. “Ketentuan dalam Pasal 6A UUD 1945 selanjutnya diambil alih oleh Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres,” kata Natabaya dalam persidangan di MK, Senin (23/6/2014).

Ketentuan yang ada dalam Pasal 6A UUD 1945 menimbulkan kekosongan hukum ketika dihadapkan pada kondisi di mana Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan Capres. Oleh karena ada kekosongan hukum, maka Hakim Konstitusi harus menafsirkan UUD 1945.

Jika Pasal 6A ayat (3) dilaksanakan dengan hanya ada dua pasangan calon, maka pemilihan akan terus berulang. Hal ini sangat membahayakan, karena bisa menyebabkan *vacuum of power*, sehingga negara berada dalam keadaan darurat dan berlaku hukum tata negara darurat. “Indonesia dihadapkan kepada *vacuum of power*, karena pada tanggal 20 Oktober, Presiden harus dilantik,” jelas Natabaya.



## Harjono

### “One Man One Vote”

Perumusan UUD 1945 khususnya Pasal 6A, tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi dalam penerapan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Persyaratan adanya persebaran perolehan suara diterima secara bulat, dengan pertimbangan agar Presiden juga dipilih oleh masyarakat di luar Pulau Jawa. “Tidak pernah ada simulasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” kata Harjono dalam persidangan di MK, Senin (23/6/2014).

Kemungkinan yang akan terjadi jika hanya ada dua pasangan Capres hanya adalah, misalnya ketika putaran pertama, pasangan A memperoleh 52% suara, tapi tidak memenuhi syarat persebaran sehingga harus dilakukan putaran kedua. Kemudian Pada putaran kedua, Pasangan B memperoleh suara 50% +100, sehingga perolehan suara Pasangan A turun 100 suara. Angka prosentase dapat lebih kecil, namun angka riil pasangan A bisa lebih besar. Hal ini bisa disebabkan karena partisipasi pada putaran kedua menurun. Keadaan demikian tetap menjadikan pasangan pemenang putaran kedua menjadi Presiden terpilih, meskipun angka perolehan riil pemenang putaran pertama lebih besar dari pada perolehan suara pemenang putaran kedua.

Pemilu seharusnya didasarkan pada persamaan nilai suara (*one man one vote*). Menjadi adil jika pemenang putaran kedua tidak serta merta menjadi Presiden terpilih, namun juga disyaratkan memenuhi persebaran perolehan suara. Beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya memperkuat prinsip *one man one vote*, seperti penentuan calon legislatif terpilih yang berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. “Kemungkinan terjadinya ketidakadilan sebagaimana tersebut dapat dikurangi jika Mahkamah menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (4) tidak berlaku apabila hanya ada dua pasangan calon, dan Pasal 6A ayat (4) yang tidak diterapkan pada dua pasangan calon tidak bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.



Keluarga Besar  
Mahkamah Konstitusi  
Mengucapkan

# تصمیمات محكمة ائستیتوسی

1435 هـ

Minal Aidin wal Faizin  
Mohon Maaf Lahir dan Batin



# Proses Penyidikan, Pembuktian, dan Penahanan Langgar HAM

Oleh: Nur Rosihin Ana

Proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur adalah cara yang benar dalam satu proses. Perlindungan hukum dalam satu proses hukum atau yang dikenal secara luas sebagai “Hukum Acara”, tidak bermakna sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan untuk menghindar dari tangan hukum. Hukum Acara secara ideal memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi menjadi sarana pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) atas nama penegakan hukum yang akan terjadi terus menerus. Untuk menghindari hal ini, beberapa pasal dalam KUHAP harus diberi tafsir yang jelas atau didefinisikan secara pasti.

Demikian uji materi KUHAP yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ini melalui kuasa hukum Maqdir Ismail, S.F Marbun, Alexander Lay, dkk, mengaku mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Permohonan Bachtiar diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 21/PUU-XII/2014.



KARYAMUSISAMATIRAN.BLOGSPOT.COM

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sepintas ketentuan tersebut terlihat jelas. Namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Sebab hakikat kegiatan penyidikan pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut.

Untuk menjamin kesesuaian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dimaknai sebagai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya” sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka.

## Multitafsir Takrif Penyidikan

Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

## Parameter Bukti Permulaan

Frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berbeda dengan KUHAP, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah mengatur secara jelas parameter dari istilah “bukti permulaan yang cukup” sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Syarat terdapatnya dua alat bukti dalam UU KPK adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang. Pengertian “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para Penyidik.

Oleh karena itu, untuk menjamin HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sudah seyogyanya Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 17 KUHAP tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.

### Perintah Penahanan

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan tiga Putusan mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu Putusan Mahkamah No. 018/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah No. 41//PUU-VIII/2010 tertanggal 10 Maret 2011 dan Putusan Mahkamah No. 16/PUU-IX/2011 tertanggal 11 April 2012.

Berulangnya pengujian terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa permasalahan yang ada bukanlah hanya sekedar permasalahan implementasi atau penerapan hukum dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, melainkan sudah merupakan permasalahan yang mengarah pada adanya kesalahan dalam rumusan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Terdapat dua frasa penting di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan ruang subyektivitas yang besar kepada penyidik dalam menerapkannya, yaitu frasa “berdasarkan bukti yang cukup” dan frasa “adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”.

Tidak ada ukuran yang dimaksud dengan bukti yang cukup, maupun bagaimana kriteria penilaian terhadap bukti yang cukup, dari suatu keadaan untuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, maupun ukuran atau standar atau parameter dari pemahaman atas definisi “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, tidak ditemukan jawabannya di dalam ketentuan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun Penjelasan atas pasal tersebut. Pemaknaannya sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Padahal, penyidik tidak diberikan kewenangan oleh UU untuk menginterpretasikan ketentuan UU yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatische heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijke heid*) dalam melakukan penahanan, terutama berkenaan dengan alasan subyektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Untuk menepis hal ini, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 21 ayat (1) KUHAP menjadi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Jumat (20/6) di Gedung BPK. Foto Humas/Ganie.

## MK KEMBALI RAIH PREDIKAT WTP UNTUK KEDELAPAN KALINYA

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah disandang sebelumnya berturut-turut sejak 2004. Lembaga peradilan konstitusi ini kembali meraih predikat WTP untuk kedelapan kalinya berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan MK tahun 2013. Hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Janedjri M. Gaffar dari Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, didampingi anggota BPK Agus Joko Pramono, Jumat (20/6).

Menurut Agus Joko Pramono, predikat WTP tersebut diberikan karena laporan keuangan yang disampaikan lembaga/kementerian telah sesuai Laporan Keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP dan dinilai cukup. BPK juga menilai adanya efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri juga mengatakan mengelola keuangan negara bukan hal yang mudah. Menurutnya, karena selain harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, pengelolaan tersebut juga harus memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Menurut Hasan Bisri, pemeriksaan laporan keuangan tidak bertujuan untuk menilai kinerja suatu kementerian/lembaga, melainkan untuk melihat bagaimana penggunaan uang, pengelolaan aset, penerimaan dan pengeluaran, dan bukan menilai pencapaian

target kinerja lembaga/kementerian.

Hasan Bisri lebih jauh menilai jika pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga tidak bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran pidana terhadap penggunaan uang negara, namun jika pemeriksa menemukan ada pelanggaran peraturan maka temuan tersebut harus tetap diungkap.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar mewakili kementerian/lembaga menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan amanat konstitusi. Azwar menegaskan, semakin baik akuntabilitas laporan kementerian/lembaga, maka semakin baik pula pemerintahan. ●

ILHAM



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), dan Ketua MPR Sidharto Danusubroto (keenam kiri), didampingi Ketua DPR Marzuki Alie (kelima kiri), Ketua DPD Irman Gusman (kelima kanan), Wakil Presiden Boediono (keenam kanan), Ketua BPK Rizal Djailil (keempat kiri), Ketua MA Hatta Ali (ketiga kiri), Ketua MK Hamdan Zoelva (ketiga kanan), dan Ketua KY Suparman Marzuki (kanan), serta para wakil ketua MPR, memberi keterangan pers sesuai menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/7) .

## KETUA MK HADIRI PERTEMUAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengikuti pertemuan koordinasi Pimpinan Lembaga Negara, bersama Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan lembaga negara di ruang delegasi Nusantara IV Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Senin (7/7). Pertemuan kali ini mengambil tema “Mewujudkan Pemilihan Umum Presiden yang Demokratis dan Konstitusional” dalam rangka mengawal agenda nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto, selaku tuan rumah pertemuan itu menyampaikan beberapa kesepakatan hasil pertemuan, yaitu Presiden, Wakil Presiden dan pimpinan lembaga negara sepakat untuk memberikan dukungan penuh sesuai tugas dan kewenangannya

terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden satu putaran agar terlaksana secara demokratis dan konstitusional serta aman dan damai.

Pokok kesepakatan lainnya adalah mengimbau kepada masyarakat untuk menyukseskan dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, turut serta mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.

Presiden, Wakil Presiden dan para Pimpinan Lembaga Negara juga menghargai putusan MK tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu putaran dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya mengajak seluruh rakyat Indonesia memberikan hak suara untuk memilih putra-putra terbaik bangsa Indonesia. SBY meminta masyarakat Indonesia bisa menjaga perdamaian. Dalam kesempatan itu SBY juga berterimakasih kepada seluruh konstituen menjaga Pemilu 2004 dan 2009 berlangsung dengan damai dan tertib.

Pada akhir sambutannya, Presiden SBY juga meminta kepada insan pers dan media massa dapat menjadi solusi, karena peranan pers dan media massa yang konstruktif dapat mendedahkan suasana. Menurutnya, dengan peranan pers dan media massa diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.●

ILHAM



Ketua MK Hamdan Zoelva, didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menerima delegasi Peneliti Demokrasi dan Pemilu Tiongkok di Ruang Delegasi MK, Senin (7/7).

## PENELITI DEMOKRASI DAN PEMILU TIONGKOK AUDIENSI DENGAN MK

**P**elaksanaan demokrasi di Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui instrumen Pemilu, ternyata telah diakui sebagai salah satu yang terbaik, bahkan oleh dunia internasional. Hal itu terbukti pada Senin (7/7), Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berperan menyelesaikan sengketa Pemilu di Indonesia mendapat pengakuan saat menerima kunjungan dari Lembaga *thinktank* independen pemilu Tiongkok, *The World and China Institute* (WCI).

Sebanyak delapan orang peneliti demokrasi dan Pemilu yang berasal dari berbagai universitas di Tiongkok hadir dalam audiensi yang diselenggarakan atas fasilitasi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan *International Republican Institute* (IRI). Kedatangan tim peneliti ini bertujuan untuk keperluan studi banding independen terhadap Pemilu Indonesia yang dianggap progresif dan terbuka.

Para delegasi yang dipimpin oleh Li Fan, diterima langsung di Ruang Delegasi MK, lantai 15 oleh Ketua MK Hamdan

Zoelva yang pada kesempatan tersebut ditemani juga oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Li Fan membuka diskusi dengan pertanyaan mengenai kontribusi MK dalam Pemilu. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan dalam bahasa Mandarin tersebut, Hamdan menjelaskan bahwa secara garis besar MK terlibat dalam penanganan kasus-kasus sengketa Pemilu.

“Penyelesaian sengketa Pemilu (PHPU) oleh MK termaktub dalam Konstitusi kami (UUD 1945). Yaitu,



Pemilu presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD, biasanya kami memutus persoalan proses penghitungan suara dan perolehan kursi. Kami baru saja menyelesaikan persengketaan Pemilu legislaif, berkesan karena ada 900-an kasus yang harus kami selesaikan dalam kurun waktu sebulan. Perkara-perkara tersebut akhirnya bisa kami selesaikan selama sebulan penuh tanpa libur,” ucap Hamdan menanggapi pertanyaan tentang pengalaman berkesan selama bertugas di MK.

Antusiasme para delegasi independen ini sangat terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Kondisi politik Tiongkok yang lebih ketat dan pengetahuan mereka tentang perpolitikan di Indonesia tampaknya jadi poin penting dalam menjadikan acara audiensi kali ini lebih hidup dan menarik. Pertanyaan mengenai Pemilu serentak pada 2019 dan independensi MK adalah beberapa pertanyaan yang juga sempat diajukan oleh delegasi dari tim yang sudah berdiri sejak tahun 1994 ini.

“Pemilu serentak diberlakukan setelah ada *judicial review* terhadap pemilihan umum. Dalam UUD 1945, tidak dibedakan antara pileg dan pilpres, dan tercantum bahwa penyelenggaraanya hanya satu kali selama lima tahun. Itulah yang jadi pertimbangan kami dalam

memutus Pemilu serentak pada 2019,” kata Patrialis Akbar menanggapi mengenai pertanyaan pemilihan serentak.

“Sementara mengenai *Electoral Threshold* 20% tidak termasuk dalam putusan kami dan kami serahkan pada penyelenggara Pemilu,” jelas Hamdan Zoelva menambahkan.

Sementara mengenai independensi MK, Hamdan menjelaskan bahwa sembilan hakim secara merata merupakan gabungan dari DPR, ajuan Presiden, dan Mahkamah Agung. “Semua putusan adalah kesepakatan bersama kesembilan hakim, tidak ada satupun bahkan dari kami (Hamdan menunjuk Hakim Patrialis dan Hakim Maria) yang ketiganya dari Presiden pernah diintervensi. Putusan diambil bersama, namun tetap ada mekanisme *voting* jika terjadi suara tidak bulat dan *dissenting opinion* bisa disampaikan secara terbuka dalam persidangan,” tegas Hamdan.

Dalam kesempatan tersebut, Li Fan juga menjelaskan pemilihan umum perwakilan yang berlaku di RRT. Sebagaimana diketahui, RRT memberlakukan sistem partai tunggal dan hanya mengakui satu partai, yaitu Partai Komunis China (PKC). Pemilihan bebas di sana tidak dikenal, kecuali untuk pemilihan kepala wilayah setara kelurahan/desa ke

bawah. Sedangkan untuk kepala wilayah setara kecamatan ke atas, termasuk presiden/pemimpin/ketua negara diitunjuk oleh kongres yang hanya berisikan para anggota dari PKC.

### Hubungan RRT-Indonesia

Sebelum mengakhiri Audiensi, Li Fan menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia adalah salah satu demokrasi terbaik di Asia bahkan dunia. Sifatnya progresif dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Baginya, demokrasi di Indonesia sudah bisa disebut prestasi dan pantas jadi pembelajaran bagi negara lain.

Hamdan menanggapi dengan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dan suatu saat masyarakat diharapkan mampu menghargainya dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya berdasarkan kesadaran masing-masing. Ia juga berharap melalui hal tersebut, hubungan RRT dan Indonesia dapat terus terbina dalam pergaulan internasional, baik dalam hubungan bilateral dan multilateral. Delegasi WCI, yang beberapa di antaranya pernah mengunjungi MK pada 2012, dijadwalkan akan menemui anggota KPU dan memantau pelaksanaan pilpres pada 9 Juli di Solo dan Yogyakarta. ●

WINANDRIYO ANGGIANTO



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari menerima Tim Pemantau Malaysia, Selasa (24/6) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

## TIM PEMANTAU MALAYSIA KUNJUNGI MK

**M**ahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima kunjungan Tim Pemantau Malaysia pada Selasa (24/6) di Ruang Rapat Gedung MK. Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari langsung menerima tim tersebut. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui mengenai MK lebih lanjut.

Budi menjelaskan MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan MK antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang dijamin oleh UUD 1945, membubarkan partai politik serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Adapun kewajiban MK yaitu memutus pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden melanggar ketentuan yang diatur konstitusi.

Ia menjelaskan MK belum pernah melaksanakan kewenangan untuk membubarkan parpol. Sedangkan terkait menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK baru saja memutuskan untuk membatalkan kewenangan MK dalam menyelesaikan pemilihan umum kepala daerah. Melalui putusannya, sambung Budi, MK berpendapat bahwa Pemiluada merupakan bagian dari rezim pemerintahan daerah, bukan rezim pemilu. “Rezim Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, hanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum anggota legislatif. Untuk sementara sampai Pemerintah dan DPR menemukan lembaga yang berwenang, maka sengketa pemiluada masih ditangani MK,” paparnya di hadapan tujuh orang tim pemantau yang berasal dari beberapa lembaga pemerintahan dan organisasi nonpemerintah di Malaysia.

Terkait dengan Pemilu legislatif,

Budi menjelaskan saat ini, MK sedang menangani sebanyak 903 kasus dari 15 parpol, baik parpol nasional maupun lokal. Hampir semua parpol mengajukan gugatan ke MK, namun hanya satu provinsi yang tidak diajukan, yakni Yogyakarta. “MK harus memutus selama 30 hari kerja untuk itulah kami juga menggunakan teknologi *video conference* untuk mendukung persidangan. Karena MK hanya ada di Jakarta, penggunaan vicon ini membantu pihak yang berperkara,” ucapnya.

Penggunaan vicon tersebut pun digunakan untuk kuliah umum dan seminar. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian MK untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan budaya sadar berkonstitusi dan meningkatkan mutu perkuliahan. Tim Pemantau Malaysia menganggap ide penggunaan vicon tersebut sebagai ide bagus dan tertarik untuk menerapkannya.●

LULU ANJARSARI

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

## KIAI HAJI MASJKOER

# Pencetus Islam Sebagai Agama Resmi Negara Indonesia

Lahir di Singasari Malang pada tanggal 30 Desember 1902, Kiai Haji Masjkoer (dalam ejaan baru menjadi Masykur) merupakan tokoh politik dan pergerakan islam yang gigih. Kegigihannya tersebut kemudian dimunculkan dalam pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945.

Dimulai dari pembahasan pasal-pasal dalam rancangan UUD, ketika diberi kesempatan berbicara, KH. Masjkoer meminta agar terdapat konsistensi dalam rancangan Pasal 7 yang menyebutkan, Presiden harus bersumpah menurut agamanya, padahal berdasarkan UUD ada kewajiban umat islam untuk menjalankan syariat islam untuk pemeluk-pemeluknya. Saat itu, Piagam Jakarta masih ada dan termaktub “*Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek2-nja*”, demikian pula dengan draft pada Pasal 28. Karenanya, KH. Masjkoer kemudian mengusulkan kalau presiden tidak ditentukan orang islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama islam.”



Selengkapnya KH. Masjkoer menyatakan, “*Yang saya maksud ialah tentang apa yang tersebut di dalam Undang-undang Dasar, bahwa dalam Republik Indonesia adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu saya membaca di dalam rancangan Undang-undang Dasar ini, ialah yang terdapat di dalam pasal 7, bahwa Presiden harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa Presiden itu orang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya pikir keadaan begini; kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain daripada*

*Islam, umpam’anya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya, dan apakah demikian itu tidak jahat? Inilah menurut faham kami dua perkara yang menjadi soal kita. Soal itu kalau dilangsungkan, menjalar menjadi pertentangan.”*

Lebih lanjut, KH. Masjkoer mengusulkan, “*maka menurut faham kami 2 buah pasal yang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Di antara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam pasal 28, yang berbunyi “Wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluk” diganti saja dengan kalimat “Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam”.* Bahkan faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah, apabila dalam salah satu di antara dua pasal itu, diadakan perubahan ialah ditentukan dalam pasal 7, bahwa Presiden harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 diganti.”

Pernyataan tersebut direspon oleh Soekarno dengan menggunakan logika

kalau pemeluk islam yang terbesar jumlahnya maka Presiden akan besar juga kemungkinannya islam, termasuk dalam pembuatan undang-undang tentu akan terlihat roh keislamannya. Soekardjo Wirjopranoto juga merespon usulan KH. Masjkoer. Menurut Wirjopranoto, Pasal 27 telah menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Dengan demikian, di dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas yang mencerminkan keadilan. Konsekuensi dari keadilan itu, tiap-tiap warga Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Perdebatan kemudian mengemuka, hingga harus ditunda sampai esok hari pada rapat tanggal 16 Juli 1945. Pada rapat tersebut, Soekarno diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Dalam pidatonya, Soekarno meminta kaum kebangsaan untuk menerima *clause* bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama islam seiring dengan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.*” Kemudian Ketua Radjiman meminta mufakat, akan tetapi tiga orang bangsa Tiong Hoa menunjukkan tidak mufakat.

Usulan KH. Masjkoer bila klausula Presiden harus orang islam tidak dipenuhi,

maka harus ditentukan “*Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam*” tidaklah terlaksana karena forum pada rapat tanggal 16 Juli 1945 menyepakati “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama islam”. Walau demikian KH. Masjkoer sempat mencetuskan ide yang menjadi cita-cita para tokoh islam saat itu, bahkan hingga saat ini.

KH. Masjkoer setelah kemerdekaan Indonesia juga tetap aktif dengan paradigma

kalau presiden tidak ditentukan orang islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama islam.”

keislamannya. Berdasarkan laman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang (<http://www.fkipunisma.ac.id/>), KH. Masjkoer langsung terlibat dalam dunia kemiliteran, politik, dan ketika menangani dunia pendidikan, yaitu menjadi Ketua Yayasan Universitas

Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ).

Di bidang militer, KH. Masjkoer adalah pendiri sekaligus sebagai Panglima Barisan Sabilillah yang memiliki divisi di 14 provinsi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam dunia politik, selain pernah menjadi anggota Syou Sangkai (DPRD) sebelum masa kemerdekaan, KH. Masjkoer merupakan anggota BPUPK/PPKI dan anggota Konstituante. Bahkan, KH. Masjkoer juga pernah ditunjuk menjadi Menteri Agama di masa Kabinet Amir Syarifuddin ke-2, Kabinet Hatta-2, Kabinet RI peralihan, dan kabinet Ali-Wongso-Arifin.

Menurut [republika.co.id](http://republika.co.id), di masa pemerintahan Orde Baru, KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia, lembaga yang di bawah naungan NU. Ketika NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Fraksi PPP di DPR yang saat itu sedang membahas RUU Perkawinan. Dia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada 1978-1983. Karya terakhir yang diupayakan adalah mendirikan Universitas Islam Sunan Giri Malang.

KH. Masjkoer wafat pada 19 Desember 1992. Beliau merupakan penerima Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Gerilya, Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Tanda Penghargaan Perintis Kemerdekaan.

#### Bibliografi:

1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Runitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
2. [<http://www.fkipunisma.ac.id/rubrik-tokoh/kh-masykur-pendiri-unisma-dan-pejuang-konsisten>] diakses pada 15 Juli 2014.
3. [<http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34408>] diakses pada 15 Juli 2014.



## **MAMLAKAH BAHRAIYN AL-MAHKAMAH DUSTUUR**

**M**ahkamah Konstitusi Bahrain adalah salah satu dari lembaga peradilan di negara Monarki Konstitusional tersebut. Didirikan berdasarkan dekrit no27 Tahun 2002, lembaga ini berwenang untuk menyelesaikan masalah hukum dan regulasi konstitusional lainnya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Konstitusional yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk memutus perkara hukum dan regulasi konstitusi”.

Di negara yang dipimpin oleh seorang raja, Syekh Ahmad bin Isa Al Khalifah, ini hukum dan negara dijalankan dengan cara yang relatif lebih demokratis (terbuka). Terbukti dengan hadirnya lembaga peradilan berjenjang dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Kerajaan nomor 41 tahun 2013, Yang Mulia Hakim Saikh Khalifa bin Rashid bin Abdullah Al Khalifa naik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Bahrain menggantikan Hakim Salim bin Mohammed Salim Al Kuwari yang telah menjalankan masa bakti selama 10 tahun di Mahkamah Konstitusi Bahrain.

Hakim Saikh Khalifa, yang masih merupakan saudara dari Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, menduduki posisi tersebut setelah sebelumnya menduduki berbagai macam posisi ketua di hampir seluruh jenjang peradilan Bahrain. Ia juga tercatat sebagai salah satu anggota Hakim di Mahkamah Agung Bahrain.

Hakim Saikh Khalifa memimpin 6 Hakim Konstitusi lainnya dan secara

bersama-sama memutus perkara hukum dan regulasi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Bahrain pun berhak untuk dimintai pendapatnya atas draft Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan oleh Raja.

### **Keberadaannya dalam Dewan Konstitusi Arab**

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi Kerajaan Bahrain menjadi tuan rumah dari Konferensi Asosiasi Mahkamah dan Dewan Konstitusi Arab. Konferensi yang diikuti oleh lima belas Negara-negara Arab tersebut dipimpin langsung oleh Sang Raja, Yang Mulia Raja Hamad Bin Isa Al khalifa. Turut hadir pula perwakilan Komisioner Demokratik Venice yang juga berkepentingan juga untuk turut serta dalam pertemuan yang penting bagi perkembangan konstitusional di negara-negara Arab Tersebut.

Asosiasi Mahkamah dan Dewan Konstitusi Arab didirikan pada tahun 1997 sebagai organisasi regional yang melingkupi semua lembaga peradilan, dewan atau lembaga lainnya yang menangani masalah-masalah konstitusi di negara-negara Arab. Mahlamah Konsitutsi Kerajaan Bahrain sendiri baru bergabung menjadi anggota pada tahun 2003, bertepatan dengan pertemuan Majelis Umum keempat yang diselenggarakan di Republik Sudan. Ketika itu, keanggotan asosisasi regional ini menjadi tiga belas anggota, Mahkamah Konstitusi Republik Tunisia, Mahkamah Konstitusi Republik Demokratik Aljazair, Mahkamah Agung Republik Sudan, Mahkamah Agung Negara Palestina, Mahamah Konstitusi Negara Kuwait, Mahkamah Konsitutsi Republik Lebanon, Mahkamah Agung Negara Libya, Mahkamah Konstitusi



Gedung Mahkamah Konstitusi Bahrain



Yang Mulia Hakim Saikh Khalifa bin Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Ketua Mahkamah Konstitusi Bahrain

Agung Republik Arab Mesir, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Maroko, Mahkamah Konstitusi Republik Islam Mauritania, Mahkamah Agung Republik Yaman, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Yordania, dan Mahkamah Konstitusi Kerajaan Bahrain.

Konferensi Mahkamah dan Dewan Konstitusi Arab tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keasadaran hukum dan Hak Asasi Manusia di negara-negara Arab sekaligus meningkatkan persahabatan dan ikatan antara negara-negara Arab, adapun undangan ke komisioner regional lain dimaksudkan untuk berbagi pengalaman sekaligus menyatukan persepsi mengenai lembaga peradilan yang adil dan demokratis.

Pertemuan ini juga didasarkan oleh pertalian yang didasarkan oleh sejarah Arab, Geografi, dan Kesamaan tujuan demi memajukan peradilan yang menganut asas demokrasi. Hal ini menunjukkan komitmen Negara-negara Arab untuk memebentuk peradilan berdasarkan framework demokrasi dan HAM kolektif.

### Pasal Kontroversial

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Bahrain memutus sebuah perkara yang mencuri perhatian dunia internasional. Seperi dikabarkan oleh Gulfnews.com, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Bahrain memutus bahwa Pasal 20 UU Lalulintas tidak konstitusional. Pasal tersebut

mengatur pelarangan para ekspatriat untuk mengemudikan mobil sendiri. Pada awalnya, Pasal Kontroversial tersebut diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di negara tersebut. Orang asing sendiri mengisi lebih dari separuh keseluruhan populasi di kerajaan tersebut. Kebanyakan dari orang asing tersebut adalah *Unskilled Workers* dari berbagai negara di Asia yang bekerja dalam bidang konstruksi dan jasa pelayanan.

Adapun pasal tersebut berbunyi, “Orang asing yang bekerja di Bahrain

tidak diperkenankan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi kecuali jika disyaratkan oleh tempat bekerjanya”. Pasal tersebut dinilai melanggar Konstitusi setelah isu Hak Asasi Manusia menyeruak, pasal tersebut juga dinilai akan menyebabkan diskriminasi social dan ekonomi. Akhirnya pada 25 Juni, diputuskan dalam sidang pleno bahwa Pasal tersebut diputuskan inkonstitusional oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Shaikh Khalifa bin Rashid bin Abdullah Al Khalifa.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Bahrain menunjukkan bahwa sistem peradilan terbuka tepat mendapat tempat di negara Kerajaan dengan aturan Syariah yang ketat. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung Hak Asasi Manusia dan menegasikan berbagai macam diskriminasi sosial. Sifatnya yang aktif dalam lingkup regional multilateral juga menguatkan opini bahwa kesepahaman nilai dan norma peradilan yang berdasarkan atas kesadaran Hak Asasi Manusia haruslah bersifat universal dan dinamis.

### Sumber:

<http://www.constitutional-court.org.bh/>  
<http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/driving-ban-on-expats-unconstitutional-bahrain-court-rules-1.1355357>



Ruang Sidang Utama MK Bahrain

# Mengkonstitusikan Syariah


Oleh: Dito Alif Pratama

Pemerhati Hukum Islam dari Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang

Relasi nilai-nilai agama dengan konstitusi dan sistem hukum Indonesia telah lama menjadi diskursus menarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya, dinamika konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari nilai dan syariat Islam yang menjadi perdebatan pokok sejak awal konstitusi negara ini dibentuk. Namun ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar nyata dalam menerapkan sendi-sendi agama, khususnya nilai-nilai universal Islam yang telah melekat kuat dalam masyarakat Indonesia yang secara mayoritas beragama Islam.

Nilai-nilai Islam, dalam sejarahnya telah berhasil diperjuangkan dalam konstitusi yang ditandai dengan dibentuknya Piagam Jakarta. Dalam piagam ini pula terdapat formulasi pertama Pancasila dengan sila pertamanya yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, kompromi yang tertuang dalam dalam Piagam Jakarta tersebut diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, alasannya, muncul kekhawatiran dari kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap kandungan “delapan kata” terakhir dalam sila pertama Piagam Jakarta tersebut. Akhirnya, “delapan kata” dalam Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dianggap memiliki makna yang lebih toleran dan mampu mengakomodir pluralitas di negeri ini.

Buku berjudul *Membumikan Syariah : Pergulatan mengaktualkan Islam* yang ditulis oleh Mohammad Hashim Kamali hendak memaparkan sebuah paradigma baru tentang bagaimana memaknai sekaligus mengaktualisasikan substansi



Syariah Islam di tengah-tengah masyarakat pluralis seperti Indonesia. Lebih jauh lagi buku ini hendak menegaskan kepada masyarakat luas bahwasanya substansi dan prinsip Syariah dalam Islam sejatinya sejalan dengan prinsip konstitusi negara ini yang berpedoman pada Pancasila sebagai salah

## Judul buku :

### **Membumikan Syariah : Pergulatan Mengaktualkan Islam**

Penulis : Mohammad Hashim Kamali  
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama  
Tahun : I, 2013  
Tebal : 441 halaman



satu pilar penopang keberagaman yang kompleks di tanah air, termasuk dalam hal perbedaan paham keagamaan.

Hingga saat ini, perdebatan wacana tentang definisi dan hakikat syariah di kalangan umat Islam masih sering terjadi. Hampir semua muslim percaya dan sepakat bahwa Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, hanya saja mereka banyak berbeda pendapat tentang bagaimana melaksanakan dan mengamalkan Syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian memandang bahwa Syariah cukup dilaksanakan di tingkat pribadi dan komunitas, dalam sebuah negara yang melindungi kepentingan Islam, seperti Indonesia. Namun sebagian beranggapan bahwasanya konstitusi negara harus berdasarkan Islam untuk menjamin pelaksanaan Syariah secara utuh, bahkan di Indonesia ada beberapa golongan yang menginginkan tegaknya negara Islam Indonesia dan tindakan tersebut pun kerap memicu tindak kekerasan hingga pertengkaran antar masyarakat.

Di awal buku ini Hashim menegaskan bahwa secara teologis, hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah sekaligus bersifat transenden. Namun jika dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hukum Islam tidak saja sekedar sejumlah aturan yang bersifat menzaman dan menjagat (universal), tetapi juga mampu mengejewantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu, sehingga hukum Islam yang bersifat transenden dan universal tersebut pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan, yakni “perubahan” yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.

Pada titik inilah akan muncul permasalahan krusial khususnya menyangkut sejauhmana karakter keilahan (transenden) dan karakter kemanusiaan (profan) hukum Islam dapat dipetakan. Proporsionalitas dalam memahami masalah ini akan sangat menentukan persepsi yang benar tentang hukum Islam yang sering disalahtafsirkan tidak hanya oleh orang luar (baca:orientalis), tetapi juga oleh umat Islam sendiri.

Syariah pada garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga kategori, pertama, petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma'rifah) secara benar tentang Allah SWT. Dan alam Ghaib yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia. (Ahkam syar'iyat i'tiqadiyah) yang menjadi bagian kajian dari tauhid dan ilmu kalam. Kedua, petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada pada diri manusia supaya menjadi makhluk terhormat (Ahkam syariyyat khuluqiyah) menjadi kajian bidang tasawuf (Akhlaq). Ketiga, ketentuan dan seperangkat peraturan hukum praktis (amaliyah) menyangkut tata cara beribadah pada Allah, melakukan interaksi sosial dalam memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga dan melakukan penertiban umum dalam rangka menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dan pergaulan masyarakat. kategori ketiga ini disebut dengan Ahkam syar'iyat amaliyah yang menjadi bidang kajian ilmu fiqh. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemaknaan fiqh sejatinya lebih sempit daripada Syariah, yaitu sebagai salah satu instrumen dinamisasi Syariah. Singkatnya, Syariah bersifat statis sedangkan Fiqh bersifat dinamis.

Tidak hanya itu, dalam kacamata Hashim, Syariah pun tidak sekedar jalan lurus menuju penghambaan diri secara

vertikal kepada Tuhan semata (*tawhid*), lebih jauh lagi, Syariah memunyai dimensi lain yang sekaligus menjadi rujukan penting yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, legal dan kultural. Disinilah letak penting memahami Syariah tidak secara tekstual sebagai aturan hukum yang Tuhan yang harus dijalankan secara *an sich* , tanpa memedulikan kehidupan sosial. Dalam kondisi demikian, Syariah akan sangat berperan mempersatukan masyarakat dan menjadi sumber kesetaraan, solidaritas, dan kebebasan tanpa dikotomi. ( Hal. 25)

Kaitanya dengan politik Syariah (Siyasah Syar'iyah), negara yang berkonstitusikan Syariah, pada prinsipnya akan selalu berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan di negara tersebut. Sebagai contoh, perintah *Qishos hudud, Rajm* bagi para pelaku kejahatan seperti pelaku pencurian dan perzinahan dalam Al-qur'an, tidak bisa ditafsirkan secara tekstual tanpa dibarengi dengan semangat membaca teks tersebut secara holistik dan manusiawi, terlebih menganggap negeri ini tidak bernafaskan Syariah karena tidak menerapkan hukuman pidana Rajm, Hudud dan sebagainya. Karenanya, bukan berarti negara-negara Islam yang tidak menegakkan sistem hukuman Qishos, Rajam, hudud dan sebagainya tidak negara yang Islami, yang perlu menjadi catatan, adalah bahwasanya yang hendak dicapai Syariah adalah sebuah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itu bisa dilakukan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku di sebuah negara.

Buku ini benar-benar layak dibaca, membaca buku ini secara tidak langsung kita akan dituntun untuk menemukan arti sebenarnya Syariah sebagai jalan menuju kehidupan yang bermartabat, penuh kedamaian atau '*salam*, arti kata dari Islam itu sendiri.

# Lagi, Polemik Dasar Negara

Miftakhul Huda  
Redaktur Majalah Konstitusi

A turan tambahan ini tidak menyebut-nyebut soal pelaksanaan sesuatu janji tentang Islam selaku dasar negara tetapi sekedar menyebut keharusan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan UUD.” Demikian pernyataan Roeslan Abdul Gani pada sidang Konstituante pada 3 Desember 1957 yang diberi judul olehnya dengan *Negara dan Dasar Negara*. Roeslan menjelaskan keraguan beberapa anggota Konstituante mengenai penerimaan para pendiri negara (*founding fathers*) yang lalu mengenai dasar negara Pancasila.

Penolakan Pancasila dengan argumen lain juga dikemukakan M. A. Tahir Abu Bakar. Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1956-1957 ini menyatakan adanya ketidakjelasan mengenai tercapainya perubahan pada perumusan Jakarta-Charter menjadi perumusan Pancasila. “Tidaklah diperoleh suatu catatan yang otentik, apakah Pancasila diterima dengan suara bulat atau ditolak, atau diterima dengan suara banyak mutlak, atau suara banyak saja,” kata Tahir, sebagaimana dikutip oleh Roeslan.

Dua contoh sikap diatas menggambarkan bagaimana perdebatan yang tajam dalam sidang Konstituante. Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya, ada tiga kelompok yang masing-masing mendukung falsafah negara tertentu, yaitu: *pertama*, Pancasila, yang menganggap bahwa kelima sila – Ketuhanan, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial – merupakan dasar negara. *Kedua*, blok Islam, yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. *Ketiga*, Sosial Ekonomi yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan pasal 1 UUD

1945 sebagai dasar negara.

## Tiga Ideologi

Konstituante yang terbentuk sebagai hasil Pemilu 1955 memang diberikan mandat sebagai lembaga negara yang akan membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru menggantikan UUDS 1950, bersama-sama dengan Pemerintah. Pembahasan mengenai dasar negara ini merupakan pengulangan perdebatan yang pernah muncul belasan tahun sebelumnya. Roeslan merupakan salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) salah satu anggota Konstituante yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara.

Di buku ini disampaikan dengan padat dan singkat latar sejarah tiga kekuatan ideologi di benua Asia-Afrika termasuk bagaimana konstitusinya mengaturnya Islam, sosialis/komunis, dan liberalisme-kapitalisme. Sehingga akhirnya saat menjawab pertanyaan, apakah dasar liberalisme-kapitalisme dapat digunakan sebagai dasar falsafah negara kita? Roeslan menjawab: tidak. “Sebab hakikat dari revolusi dari perjuangan nasional kita, adalah suatu perjuangan rakyat menentang penjajahan,” katanya.

Adapun terhadap ideologi sosialis/komunis, ia juga menyatakan segi yang mencolok dari sistem negara-negara Komunis adalah sistem satu partai. “Dengan demikian timbul sifat diktatornya, dengan nama dan dalil apapun juga. Segi ini sukar diterima oleh bangsa kita di mana semangat musyawarah, mufakat, dan gotong royong merupakan unsur-unsur yang amat penting di dalam watak kehidupan masyarakat kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan kenegaraan kita.”

Pria yang akrab disapa *Cak Roes*

ini juga menyatakan dalam pidatonya pada 29 Mei 1957 bahwa dewasa ini belum dijumpai suatu patron atas dasar ideologi Islam yang telah berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh suatu negara modern. Pun masih terdapat kekurangan di negara-negara yang mengadopsi monarki, sementara di kalangan sarjana masih dianggap masalah yang belum selesai.


Selain itu, ia juga menyatakan bahwa di lapangan perekonomian belum dijumpai juga suatu contoh negara Islam yang karena dasar-dasar Islamnya itu telah mampu dan berhasil menyelenggarakan keadilan dan kemakmuran rakyat yang merata.

## Identitas Nasional

Dari ketiga ideologi yang ada, Roeslan berpendapat jelas dan tegas bahwa di tiap-tiap negara memiliki identitasnya sendiri-sendiri. “Hasrat memiliki identitas nasional ini adalah kenyataan yang inheren dengan bangkitnya kekuatan nasionalisme di Asia-Afrika dalam abad ke-20 ini,” jelasnya.

Kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang mencapai kemerdekaan didasari pula keinginan memiliki identitas nasionalnya, baik aspek kenegaraan, maupun kemasyarakatan. Tanpa memiliki identitas, Indonesia masuk ke dalam suatu “monolithisch patroon”, di mana satu negara menjadi induk semang dan negara-negara lain menjadi satelit-satelitnya.

Pancasila dengan lima sila merupakan identitas nasional. Pancasila bukan sekedar pengakuan kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah untuk masa depan. “Pancasila kita adalah jawaban atas tantangan kehidupan bangsa kita yang telah kehilangan identitas nasionalnya sejak gugurnya Majapahati,” kata



**Judul** : Negara dan Dasar Negara  
**Pengarang** : Roeslan Abdulgani  
**Penerbit** : Penerbit "Endang" Djakarta  
**Tahun** : 1957  
**Jumlah** : 68 halaman

bersama-sama hidup berdampingan secara damai. Berkompromi ini juga bermakna sebagai akibat realitas sejarah 12 tahun sebelumnya dalam satu tujuan dan keharusan memiliki negara sebagai alat perjuangan bersama. Karena itu, Roeslan pada momen ini mengingatkan, apakah kompromi pada 18 Agustus 1945 masih perlukah dilanjutkan. Atau dengan perkataan lain, masih perlukah pada 1957 itu *resultante* kekuatan-kekuatan kita

selaku bangsa dipertahankan?

Roeslan, disamping Pancasila merupakan ide yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan suatu bangsa.

Dalam pidato yang disampaikan pada 3 Desember 1957, ia menyinggung Pancasila sejatinya merupakan kompromi dalam arti yang positif, bukan negatif. Karena jika tidak ada kompromi, pilihan alternatif tetap akan terlihat. Pancasila baginya lebih tepat merupakan sintesis atau *resultante* dari pada *paralelogram* berbagai aliran yang ada dalam masyarakat, yang waktu itu sedang bergejolak untuk masuk kepada perjuangan bersenjata. Perlu sebuah kebulatan kekuatan bersama dalam negara. Dalam kompromi, sintesis, dan *resultante*, setiap pihak sudah memberikan konsesi-konsesi masing-masing. Masing-masing aliran telah membatasi diri untuk memungkinkan adanya alat perjuangan bersama yang lebih tinggi, yaitu negara merdeka.

Pancasila sebagai kompromi bermakna untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi,

### Teokrasi dan Sekularisme

Bagian yang penting dalam buku adalah saat Roeslan menyampaikan pandangannya soal teokrasi dan sekularisme saat menjawab pandangan negara Pancasila sebagai negara teokrasi atau negara sekuler. Ia menyatakan tegas, "terang tidak."

Dengan adanya Kementerian Agama menunjukkan negara Pancasila bukan negara teokrasi. Islam, kata Roeslan, tidak mengenal *priester-regering* yang dikenal pada zaman Eropa, atau dari sudut Kristen yang menghendaki "scheduling van Kerk en Staat". Begitu pula adalah tidak benar dikatakan, Pancasila berdasarkan ateisme atau semata-mata menganut materialisme. Hal ini tidak berdasar karena negara justru dituntut secara aktif membimbing, menyokong, dan mengembangkan agama.

Untuk menjelaskan Indonesia bukan negara teokrasi dan sekuler, buku ini mengulas sejarah lahirnya paham tersebut saat pemusatan kekuasaan berada dalam satu tangan Gereja Romawi. Adanya penyalahgunaan kekuasaan agama ini kemudian raja-raja mulai melepaskan diri dari kekuasaan Romawi dan muncul banyak gereja regional dan nasional. Gereja dalam perkembangan menunjukkan kedekatan dengan raja-raja nasionalnya, bukan ke pusat gerejanya.

Sekularisme termasuk bidang teori pemerintahan (*theory of government*) yang berasal dari dunia Eropa Barat, dengan tujuan: *pertama*, memisahkan soal-soal keagamaan atau akhirat, dari tangan kekuasaan raja-raja negara-negara nasional yang baru itu. *Kedua*, mengembalikan soal-soal keagamaan atau keakhiratan itu ke tangan gereja pusat lagi, tetapi ini tidak berarti negara selalu institusi politik terlepas dari tuntutan dan pelajaran agama.

Roslan menegaskan akan paham ini harus dipahami pada masanya dengan konteks sekarang. Sekularisme sebagai teori pemerintahan harus dipisahkan dengan filsafat, seperti materialisme atau ateisme, sehingga tidak bisa dicampuradukan. Istilah sekularisme sendiri lahir dari realitas sejarah sebuah negara dan masa tertentu yang tidak dapat dikaitkan dengan situasi dan zaman saat ini.

Dengan berbagai kekacauan istilah (*semantic confusion*), ia menegaskan Pancasila yang ditawarkan pada forum sidang, sebagai nama lima dasar negara, ia bukan agama yang menempatkan dirinya kongruen, sama dan sebangun dengan dengan agama-agama, atau secara antagonis dengan agama Islam. Pancasila menurutnya harus ditempatkan secara wajar, proporsional dan tidak usah terlalu berlebihan.

## Competentie (2)

Sebagaimana dikemukakan dengan judul “*Competentie (1)*”, kompetensi absolut secara umum dipahami sebagai kekuasaan berdasarkan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) seputar kewenangan-kewenangan hakim atau pengadilan-pengadilan dari suatu jenis atau tingkatan yang membedakannya dengan kewenangan-kewenangan hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain. Ruang lingkup kompetensi absolut mencakup atribusi kekuasaan secara horizontal maupun vertikal. Sehingga apakah sengketa menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara, merupakan masalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut juga mencakup pertanyaan pengadilan yang bertingkat proses hukumnya, apakah PN Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, kenapa bukan Pengadilan Tinggi Jakarta?

R. Tresna menganggap masalah atribusi kekuasaan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) memiliki makna terbatas menyangkut kewenangan mutlak yang dimiliki oleh salah satu jenis peradilan terhadap jenis peradilan peradilan lain. Berdasarkan pendirian Tresna yang tertulis dalam buku *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (1957), atribusi kekuasaan peradilan terbatas menyangkut pemberian kekuasaan secara horizontal atau yang dikenal juga dengan “berjejeran”, sedangkan pemberian kekuasaan secara vertikal tidak termasuk dalam ruang lingkup atribusi kekuasaan.

Berdasarkan pembagian tersebut, sengketa menjadi kompetensi pengadilan tingkat pertama atau menjadi kompetensi pengadilan tingkat banding atau kasasi, tidak termasuk ruang lingkup kompetensi absolut sebagaimana yang umum dipahami. Ruang lingkup kompetensi absolut terbatas pada pemberian kekuasaan secara horizontal, yaitu sebuah sengketa menjadi kewenangan pengadilan negeri dan kenapa bukan menjadi kewenangan pengadilan agama. Sebaliknya, apakah sebuah sengketa menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak termasuk ruang lingkup kompetensi absolut menurut pembagian Tresna. Pendapat Tresna ini pada dasarnya sama dengan W. L.G. Lemaire dalam bukunya *Het Recht in Indonesie*, 1952.

Lebih jauh, Tresna menjelaskan pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) yang dapat dibagi atas pembagian kekuasaan secara nisbi atau relatif. *Pertama*, pembagian kekuasaan secara mutak di dalamnya mengatur perkara-perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan hukum dari berbagai pengadilan, yaitu antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pendapat Tresna dalam hal membagi pembagian kekuasaan mutlak dalam atribusi kekuasaan ini yang membedakan dengan pendapat pada umumnya. Karena mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan, apakah menjadi kewenangan pengadilan pertama,

banding, atau kasasi, justru misalkan oleh Wirjono dan Subekti dimasukkan sebagai masalah atribusi kekuasaan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) atau kompetensi absolut, bukan dalam distribusi kekuasaan peradilan (*distributie van rechtsmacht*) atau kompetensi relatif. Sebaliknya, misalkan ada sengketa tanah, apakah menjadi kompetensi pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan MA, Tresna mengatakan hal demikian justru sebagai masalah distribusi kekuasaan, meskipun dimasukkan dalam distribusi kekuasaan yang absolut.

*Kedua*, pembagian kekuasaan secara relatif sendiri mengatur pembagian kekuasaan antara pengadilan yang sederajat yang berhak mengadili perkara-perkara yang menurut pembagian kekuasaan mutlak menjadi kewenangan pengadilan sederajat itu. Tresna menunjuk Pasal 118 dan Pasal 252 HIR sepanjang mengenai pengadilan negeri, sedangkan mengenai pengadilan banding merujuk Pasal 4 UU Darurat No.1 Tahun 1951. Pasal 118 HIR mengatur mengenai asas *actor sequitur forum rei*, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat. Sehingga dengan pembagian kekuasaan relatif yang dimaksud Tresna ini dalam pembagian Wirjono dan Subekti dimasukkan sebagai distribusi kekuasaan atau kompetensi relatif.

Bagaimana kompetensi peradilan erdasarkan Perubahan UUD 1945 dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman? Dengan menggunakan pendapat Wirjono

dan Subekti bahwa atribusi kekuasaan meliputi pemberian kekuasaan yang termasuk *satu tingkatan* (horizontal) atau *bertingkat* (vertikal) dapat diberikan contoh-contoh jelas dan sederhana berikut ini. Misalkan, apabila terdapat sengketa mengenai jual beli tanah dan bangunan, menjadi kompetensi peradilan mana dan pihak yang dirugikan akan menggugat kemana? Masalah sengketa pertanahan menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri ketika mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tetapi apabila terkait keputusan tata usaha negara (KTUN) misalkan Sertifikat Hak Atas Tanah menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Menurut peraturan yang berlaku, badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing jenis peradilan ini telah diatur kewenangan masing-masing. Misalkan saja, sudah ditetapkan bahwa peradilan umum diberikan wewenang dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Adapun peradilan agama diberikan kewenangan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peradilan militer memiliki kompetensi mengadili perkara tindak pidana militer, adapun PTUN menyelesaikan sengketa TUN. Dengan demikian, wewenang yang bersifat bulat melekat pada masing-masing peradilan tersebut.

Sedangkan atribusi kekuasaan peradilan dalam arti bertingkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu misalkan saja mengenai pemberian kekuasaan yang dimiliki Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pengadilan tingkat

banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Sengketa yang menjadi kewenangan tingkat pertama tidak dapat diambil alih secara langsung oleh Pengadilan Tinggi Surabaya atau secara langsung oleh MA. Misalkan terdapat masalah gugatan harta bersama oleh pihak-pihak yang beragama non-Islam, tetapi diajukan langsung diajukan ke MA, maka masalah sengketa harta bersama bukan menjadi kompetensi absolut MA sebagai pengadilan tingkat kasasi, tetapi seharusnya diajukan terlebih dulu ke PN Surabaya sebagai pengadilan tingkat pertama, baru nanti jika masih keberatan bisa ajukan banding dan kasasi. Apabila menggunakan pendekatan Tresna dan Lemaire, masalah ini terkait dengan distribusi kekuasaan dengan kelompok kompetensi absolut.

Contoh distribusi kekuasaan peradilan (*distributie van rechtsmacht*) atau kompetensi relatif, yaitu berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir dengan UU 5/2009 menyatakan, "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*". Dengan ketentuan ini, gugatan mengenai sengketa TUN yang menentukan adalah pengadilan yang berwenang adalah tempat tinggal tergugat. Misalkan saja, badan atau pejabat TUN berkedudukan di Jakarta Pusat, tetapi permohonan diajukan kepada PTUN Surabaya, maka PTUN Surabaya harus menyatakan tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa TUN tersebut. Gugatan ke PTUN yang wilayah hukumnya tergugat bertempat tinggal menentukan diterima atau tidaknya permohonan, karena menyangkut apakah pengadilan memiliki kompetensi relatif atau tidak.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kompetensi MK dalam mengadili perkara-perkara tersebut sesuai pembagian kompetensi diatas hanya relevan untuk kompetensi absolut dan pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*), sedangkan distribusi kekuasaan atau kompetensi relatif tidak relevan dengan kewenangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan. Hal ini disebabkan, yaitu: *pertama*, MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Kedudukan MK terpisah dari MA meskipun dalam domain yang sama, yaitu sama-sama dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Sehingga yang relevan justru masalah atribusi kekuasaan atau kompetensi absolut, baik antara kewenangan MK yang berpotensi bersinggungan dengan kewenangan MA atau kewenangan badan peradilan di bawah MA atau lembaga-lembaga lain. *Kedua*, MK berkedudukan di Jakarta sehingga tidak memiliki peradilan yang kedudukannya di bawahnya, serta bukan pula peradilan di bawah lingkungan MA atau sebagai peradilan khusus sebagaimana dapat dibentuk oleh peradilan di lingkungan MA. Sehingga pembagian kekuasaan secara vertikal tidak relevan untuk membahas kompetensi MK termasuk masalah distribusi kekuasaan peradilan. (*Habis*) ●

MIFTAKHUL HUDA



## Pertanyaan Prematur

**P**ersidangan panjang hingga larut malam yang dilakukan Mahkamah Konstitusi benar-benar menguras stamina, kadang membuat tegang para hadirin dalam persidangan sehingga acap kali menimbulkan kesalahpahaman akibat tidak konsentrasi dalam menyampaikan atau pun mendengarkan pertanyaan.

Dalam sidang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2014 untuk Provinsi Maluku Utara, Margarito Kamis yang dihadirkan sebagai ahli oleh Partai Nasdem salah paham dengan pertanyaan yang dilontarkan A. Wakil Kamal, salah seorang kuasa hukum pemohon. “Mohon penjelasan ahli di bidang disiplin ilmu apa? Supaya kami bisa menyimak, Yang Mulia,” tanya Wakil Kamal. Merasa diremehkan Margarito Kamis mengatakan kalau pernah diminta memberikan keterangan sebagai ahli di MK oleh Wakil Kamal. “Saya ini ahli hukum tata negara!” ujar Margarito dengan nada yang mulai meninggi.

Rupanya pertanyaan itu ditujukan kepada ahli yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Said Salahuddin, menyadari kesalahannya Wakil Kamal segera menjelaskan maksud pertanyaannya. Pertanyaan saya untuk ahli berikutnya, bukan beliau. Untuk ... untuk ahli berikutnya.” Terang Wakil Kamal. Melihat ada kesalah pahaman, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang memimpin jalannya persidangan segera menengahi “Ya, Saudara prematur nanyanya. Dia belum ... oke, ya? Oke. Baik. Silakan Saudara Ahli yang kedua dijawab terlebih dulu keahlian Saudara kepada lolega Saudara juga ini.” Ujar Fadlil.

Margarito Kamis yang menyadari kesalahpahaman itu pun tertunduk malu tak berkata apa-apa

## Penentuan Hasil Suara Lewat Voting

**K**eterangan ahli ataupun saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali membuat kaget, karena sesuatu yang bagi akal sehat kita tidak terjadi namun ternyata bisa saja terjadi. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva salah satu orang yang terkaget-kaget dengan keterangan saksi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif 2014 untuk provinsi Jawa Timur.

Dalam sidang yang digelar pada 6 Juni 2014, Mahrus Mianto yang berasal dari Pamekasan dihadirkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai saksi mengungkapkan peristiwa yang menurut akal sehat tidak mungkin terjadi.

Mahrus menjelaskan, karena adanya perbedaan data saksi partai politik, panitia pengawas kecamatan (panwascam), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tlanakan dan PPK Kota Pamekasan dalam rekapitulasi penghitungan suara di dua kecamatan tersebut, maka penentuan hasil perolehan suara dilakukan dengan cara voting.

“Aneh juga lagi di sini.” Kata Hamdan, disambut kekeh para hadirin. Rupanya penilaian itu ditanggapi Mahrus, “Aneh tapi nyata saya lihat dengan sendirinya, Yang Mulia,” ujar Mahrus datar, sontak seluruh hadirin tertawa mendengar dialog tersebut



PROVINSIMADURA.BLOGSPOT.COM

## Harjono

## Logis Pemilu Presiden Satu Putaran

**MANTAN** Hakim Konstitusi Harjono mendukung usulan agar Pemilu Legislatif tahun 2014, digelar hanya dalam satu putaran. Ia menilai wacana tersebut cukup logis dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Dihadirkan sebagai ahli Pemohon dalam Sidang Uji Materi UU Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, Harjono menegaskan aturan dalam UU Pilpres memang mengatur sebaran perolehan suara yang harus di diraih oleh pasangan capres dan wapres agar dapat ditetapkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, namun menurutnya hal itu tidak dapat diberlakukan jika hanya ada dua pasangan calon presiden yang berkompetisi. UU Pemilu Presiden Pasal 159 ayat (1) UU No 42 tahun 2008 selengkap berbunyi “*Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.*” Sedangkan ayat (2) berbunyi: “*Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*”

“Ketentuan tersebut potensial menimbulkan ketidakadilan karena aturan persebarannya akan sangat menyulitkan untuk diterapkan jika hanya ada 2 pasangan calon presiden yang bertarung.” ujar Harjono. Lebih dari pada itu, Harjono justru mengkhawatirkan terjadinya kerusuhan di tingkat akar rumput jika Pemilu harus digelar dalam dua putaran demi memenuhi persyaratan sebaran yang di atur dalam UU Pemilu Presiden tahun 2008. Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal Konstitusi harus dapat memberikan tafsiran final demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. ●

JULIE



## Ida Budhiati

## KPU Ajak Masyarakat Kawal Suara

**PUTUSAN** Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 cukup satu putaran membuat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) serta masyarakat ikut mengawal penghitungan suara di tingkat KPU. Pasalnya, siapapun capres dan cawapres yang memperoleh suara terbanyak, akan menjadi yang terpilih memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

“Kita berharap semua masyarakat Indonesia bahagia. Oleh karena itu, harus bersinergi antara penyelenggara, pengawas, peserta pemilu, dan masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi ini secara berjenjang sampai tingkat nasional,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/7).

Pengawasan suara tersebut, sambungnya, berkaitan juga dengan potensi perkara Perselisihan Hasil Pilpres yang masuk ke MK dan jadwal pelantikan presiden dan wapres terpilih sesuai aturan UU. KPU sendiri terus melakukan supervisi dan monitoring rekapitulasi secara berjenjang untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat TPS sampai nasional bekerja sesuai prosedur, akurat, dan tertib administrasi. “Kalau itu berhasil dilakukan, akan membantu mengurangi persoalan menumpuk di hilir, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar sesuai jadwal,” jelasnya.

Ida juga menegaskan, KPU akan memenuhi komitmennya untuk menetapkan hasil suara sah nasional pada 22 Juli 2014. “Kami kan harus mematuhi peraturan kita sendiri. Sebetulnya yang harus mematuhi bukan hanya KPU, (peraturan) itu mengikat juga pada peserta pemilu. Apalagi, waktu berdekatan dengan hari raya keagamaan yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” imbuhnya. ●

LULU HANIFAH





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## Pilpres Satu Putaran

**P**olemik apakah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon perlu dilakukan hingga dua putaran atau cukup satu putaran telah terjawab.

Melalui Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, MK menyatakan ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Menurut MK, ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42 Tahun 2008 harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, ketentuan keterpilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) hanya berlaku dalam hal pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon.

Walaupun sangat kecil, kemungkinan pilpres menghasilkan pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% tapi tidak memenuhi syarat sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi tetap ada. Kemungkinan itu tentu harus diantisipasi sebelum terjadi.

Putusan MK telah memberikan kepastian bagi semua pihak, utamanya kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga segala kemungkinan dapat dipersiapkan sejak awal, termasuk menyiapkan mental dan mengondisikan para pendukung jika nantinya tidak terpilih pada 9 Juli nanti.

### Legitimasi dan Syarat Keterpilihan

Ketentuan syarat keterpilihan dimaksudkan agar presiden dan wakil

presiden terpilih nanti memiliki legitimasi yang kuat. Presiden dan wakil presiden harus merupakan pilihan mayoritas pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, syaratnya adalah mayoritas mutlak, lebih dari 50%, bukan mayoritas sederhana.

Selain itu juga ditambahkan syarat sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Tentu saja, untuk memperoleh presiden dan wakil presiden terpilih yang memiliki legitimasi kuat sebenarnya tidak perlu ditentukan harus memenuhi syarat di atas. MK dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa aspek legitimasi tetap terpenuhi walaupun tidak memenuhi syarat sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi.

Legitimasi itu berasal dari kekuatan partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan hanya



dua pasangan calon, tentu masing-masing akan diajukan atau didukung oleh sejumlah partai politik yang memiliki basis dukungan di seluruh wilayah Indonesia.

### Menafsir Konstitusi

Pada perkara ini, fungsi MK menafsir konstitusi terlihat sangat jelas. Hal ini karena UU yang sedang diuji tidak memiliki perbedaan dengan ketentuan UUD 1945. Dalam Putusan ini, MK berangkat dari dalil bahwa fungsi UU adalah melaksanakan ketentuan UUD 1945. Hal ini juga berarti bahwa jika tidak terdapat kejelasan atau terdapat persoalan dalam UUD, harus diselesaikan oleh UU.

Dalam perkara ini, UU Pilpres ternyata juga tidak menyelesaikan persoalan ataupun memberi kejelasan ketentuan dalam UUD 1945. Karena itu, wewenang pengujian UU merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan secara hukum untuk menafsirkan ketentuan UUD 1945. Putusan ini sesungguhnya lebih merupakan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 6A UUD 1945.

Untuk menafsirkan konstitusi, ada berbagai metode yang dapat digunakan. Dalam putusan ini, MK setidaknya menggunakan tiga metode penafsiran. Pertama, adalah metode penafsiran sejarah dengan memeriksa proses perumusan ketentuan Pasal 6A UUD 1945. Kedua, metode penafsiran gramatikal dan sistematis antarayat di dalam Pasal 6A UUD 1945. Ketiga, metode penafsiran kontekstual dalam penerapan ketentuan in-concreto .

Melalui pendekatan sejarah diketahui bahwa saat pembahasan Pasal 6A UUD 1945, walaupun yang diidealkan pilpres diikuti dua pasangan calon, tetapi yang dijadikan sebagai asumsi pembentukan aturan adalah pilpres akan diikuti oleh banyak pasangan calon. Melalui pendekatan gramatikal dan sistematis, dipertimbangkan hubungan antara ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4).

Ayat 4 yang menyatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon yang menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua..." menjadi kunci pemahaman bahwa ketentuan sebelumnya, yaitu pada ayat (3), hanya berlaku pada saat terdapat lebih dari dua pasangan calon.

Melalui pendekatan kontekstual, putusan ini dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk penafsiran in-concreto , yaitu

Secara teoretis dua pasangan calon berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial, serta menjadikan pasangan calon terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat. Keberadaan dua pasangan calon ini juga selaras dengan upaya penyederhanaan partai politik

dihadapkan pada suatu peristiwa yang akan segera terjadi. UUD tidak semata-mata hanya yang tertulis dalam teks, tetapi juga termasuk semangat yang ada di balik teks yaitu konteks kelahiran serta konteks penerapannya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Melalui penafsiran dalam putusan MK inilah UUD 1945 menjadi konstitusi yang hidup dan dapat menjawab setiap persoalan kenegaraan yang timbul.

### Pilpres Satu Putaran

Putusan ini bersifat erga omnes, berlaku umum dan mengikat semua. Artinya,

pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden cukup dilakukan dalam satu putaran dengan ketentuan keterpilihan berdasarkan perolehan suara lebih dari 50% tidak hanya berlaku pada Pilpres 2014, tetapi berlaku untuk seluruh pilpres di masa yang akan datang. Hal ini tentu memerlukan pengaturan lebih lanjut agar lebih memberikan kepastian.

Keberadaan dua pasangan calon pada Pilpres 2014 ini patut disyukuri karena sebenarnya inilah yang ideal. Secara teoretis dua pasangan calon berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial, serta menjadikan pasangan calon terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat.

Keberadaan dua pasangan calon ini juga selaras dengan upaya penyederhanaan partai politik, termasuk yang dituju oleh ketentuan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Salah satu dampak keberadaan dua pasangan calon untuk pertama kalinya adalah ketegangan politik yang tinggi karena posisi yang saling berhadapan. Walaupun ketegangan politik adalah hal yang wajar, namun kerawanan berubah menjadi konflik harus selalu diwaspadai. Ini tugas semua pihak.



Kedua pasangan calon harus sejak awal mengondisikan para pendukungnya untuk siap menerima kekalahan ataupun kemenangan. Penyelenggara Pemilu dan semua lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pemilu pun harus benar-benar melaksanakan dan mengawal Pemilu sesuai dengan prinsip luber dan jurdil serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Persoalan hukum harus segera diselesaikan dan pelanggaran harus ditindak. Dengan demikian pada 9 Juli 2014 nanti pilpres sebagai elemen kunci demokrasi dapat dilaksanakan secara adil, terhormat, dan bermartabat. ●

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Anda Berharga!!!

## MK<sub>tv</sub> MK

Program TV Program Radio

### Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

## Ikuti...



### FORUM NEGARA PANCASILA





# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas\_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**